

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Tafsir Al-Qur'an

Tafsir secara *etimologi* (bahasa), kata “*tafsīr*” diambil dari kata “*fassara–yufassiru - tafsīrān*” yang berarti keterangan atau uraian.⁹ Sedangkan Tafsir menurut *terminologi* (istilah), sebagaimana didefinisikan Abu Hayyan yang dikutip oleh Manna¹⁰ al-Qaṭān ialah ilmu yang membahas tentang cara pengucapan lafadz-lafadz Al-Qur'an, tentang petunjuk-petunjuk, hukum-hukumnya baik ketika berdiri sendiri maupun ketika tersusun dan makna-makna yang dimungkinkan baginya tersusun serta hal-hal yang melengkapinya.¹⁰

Menurut al-Kilbiy dalam kitab at-Taṣliy, sebagaimana yang telah dikutip oleh Mashuri Sirojuddin Iqbal dan A. Fudlali. Tafsir ialah mensyarahkan Al-Qur'an, menerangkan maknanya dan menjelaskan apa yang dikehendaknya dengan nashnya atau dengan isyarat, ataupun dengan tujuannya.¹¹

Menurut Ali Ḥasan al-Ariḍ, tafsir adalah ilmu yang membahas tentang cara mengucapkan lafadz Al-Qur'an makna-makna yang ditunjukkan dan hukum- hukumnya baik ketika berdiri sendiri atau pun tersusun serta makna-makna yang dimungkinkan ketika dalam keadaan tersusun.¹²

⁹ Rosihan Anwar, *Ulum al-Qur'an*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 209.

¹⁰ Manna¹⁰ al-Qaṭān, *Pembahasan Ilmu al-Qur'an 2*, Terj. Halimudin, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), 164

¹¹ Mashuri Sirojuddin Iqbal dan A. Fudlali, *Pengantar Ilmu Tafsir*, (Bandung: Angkasa, 2005), 87.

¹² Ali Ḥasan al-Ariḍ, *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, Terj. Ahmad Akrom, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), 3.

Sedangkan menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy tafsir adalah: “suatu ilmu yang di dalamnya dibahas tentang keadaan-keadaan Al-Qur’an al-karim dari segi dalalahnya kepada apa yang dikehendaki Allah, sebatas yang dapat disanggupi manusia.”¹³

Sebatas yang dapat disanggupi manusia memiliki pengertian bahwa tidaklah suatu kekurangan lantaran tidak dapat mengetahui makna-makna yang *mutasyabihat* dan tidak dapat mengurangi nilai tafsir lantaran tidak mengetahui apa yang dikehendaki oleh Allah.¹⁴

Istilah tafsir merujuk kepada ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur’an, salah satu di antaranya adalah di dalam ayat 33 dari surat al-Furqān:

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ۝

Artinya: “Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu (membawa) sesuatu yang ganjil, melainkan Kami datangkan kepadamu suatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya”.¹⁵

Pengertian inilah yang dimaksud di dalam Lisan al-Arab dengan “*kasyf al- mugaṭṭa*” (membuka sesuatu yang tertutup), dan tafsir ialah membuka dan menjelaskan maksud yang sukar dari suatu lafal. Pengertian ini yang dimaksudkan oleh para ulama tafsir dengan “*al-īdāḥ wa al-tabyīn*” (menjelaskan dan menerangkan).¹⁶ Dari sini dapat disimpulkan bahwa tafsir adalah menjelaskan dan menerangkan tentang keadaan Al-Qur’an dari berbagai kandungan yang dimilikinya kepada apa yang dikehendaki oleh Allah

¹³ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Ilmu-Ilmu al-Qur’an*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2002), 208.

¹⁴ Ibid., *Ilmu-Ilmu al-Qur’an*, 209

¹⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Departemen Agama, 2004), 363.

¹⁶ Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 66.

sesuai kemampuan penafsir.

B. Sejarah Perkembangan Tafsir Al-Qur'an

Ilmu tafsir tumbuh sejak zaman Rasulullah beserta para sahabatnya mentradisikan, menguraikan dan menafsirkan Al-Qur'an setelah turunnya. Tradisi tersebut terus berlangsung hingga wafat. Sejak itu perkembangan dan pertumbuhan tafsir seiring dengan keragaman yang mufassir miliki hingga pada bentuk yang kita saksikan pada saat ini.¹⁷ Muhammad Husain al-Dzahabi dalam kitab Tafsir Wa al-Mufasssirun membagi periodisasi tafsir Al-Qur'an menjadi tiga periode, yaitu tafsir Al-Qur'an masa Nabi Muhammad dan Sahabat (klasik atau mutaqaddimin), tafsir masa Al-Qur'an masa Tabi'in (*mutaakhirin*), dan masa tafsir masa Al-Qur'an kodifikasi atau periode baru (*al-Tafsir Fi Ushur al-Tadwin*).¹⁸

Adapun sejarah perkembangan tafsir Al-Qur'an, sebagai berikut :

1. Masa Nabi Muhammad SAW

Pada masa hidup Nabi Muhammad kebutuhan tafsir belum begitu dirasakan, sebab apabila para sahabat tidak memahami suatu ayat, mereka langsung menanyakan kepada Rasulullah. Dalam hal ini, Rasulullah selalu memberikan jawaban yang memuaskan,¹⁹ dan Nabi Muhammad disini berfungsi sebagai *mubayyin* (penjelas).²⁰ Semua persoalan terutama menyangkut pemahaman Al-Qur'an dikembalikan

¹⁷ Rosihon Anwar, dkk, Ilmu Tafsir, (Bandung: Pustaka Setia, Bandung, 2015), 167.

¹⁸ Muhammad Husain al-Dzahabi, Tafsir Wa al-Mufasssirun, Jilid 1 (Kairo: Dar al-Kutub al-Hadits, 1976), 32-363

¹⁹ Fatihuddin, Sejarah Ringkas Al-Qur'an Kandungan Dan Keutamaannya, (Yogyakarta: Kiswatun Publishing, 2015), 18

²⁰ Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur'an, 71 Al-Munir. Vol: 2, No: 1, Juni 2020, 29-76 e-ISSN 2716-4241

kepada Nabi Muhammad, persoalan apapun yang muncul tempo itu senantiasa mendapat jawaban dengan cepat dan tepat.²¹ Oleh karena itu wajar apabila para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad tentang ayat Al-Qur'an, dan beliau memberikan jawaban dan tafsirnya, namun jawaban dan tafsirnya bukan berdasarkan pikirannya sendiri, tetapi menurut wahyu dari Allah. Beliau menanyakan kepada malaikat Jibril dan malaikat Jibril pun menanyakan kepada Allah SWT. Karena itulah, Allah adalah pihak pertama yang menafsirkan Al-Qur'an, sebab Allah yang menurunkan Al-Qur'an dan Allah lah yang mengetahui maksud firmanNya.²² Karena Allah adalah *Shahibul Qoul* (yang berfirman).²³

Tafsir masa Nabi Muhammad dan masa awal pertumbuhan Islam di susun secara pendek-pendek dan tampak ringkas, karena penguasaan bahasa Arab yang murni pada saat itu cukup untuk memahami gaya dan susunan kalimat Al-Qur'an, setelah masa Nabi Muhammad penguasaan bahasa Arab mulai mengalami peningkatan dan beraneka ragam, karena akibat percampuran bahasa Arab dengan bahasa lain.²⁴

Setiap kali Nabi Muhammad menerima Al-Qur'an, beliau kemudian menyampaikan kepada para sahabat, disamping itu beliau menganjurkan kepada para sahabat untuk menyampaikan kepada sahabat lain yang belum mendengarnya, terutama kepada keluarga, masyarakat luar yang telah memeluk Islam. Begitu juga sama halnya ketika para sahabat menerima tafsir dari Nabi Muhammad, para sahabat kemudian

²¹ Saiful Amin Ghofur, *Profil Mufassir Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), 12.

²² Ahmad Asy-Syirbashi, *Sejarah Tafsir Al-Qur'an*, 67.

²³ Ahmad Baidlowi, *Studi Kitab Tafsir Klasik Tengah*, (Yogyakarta: TH-Press, 2010), 79.

²⁴ Ahmad Asy-Syirbashi, *Sejarah Tafsir Al-Qur'an*, 69

menyampaikan kepada anggota keluarga dan masyarakat luar yang telah memeluk Islam, maka tradisi seperti ini dinamakan dengan tradisi *Oral*.²⁵ Melalui cara tersebutlah yang ditempuh oleh Nabi Muhammad, maka semua ayat dan seluruh ajaran yang terkandung di dalamnya dapat diketahui dan diamalkan oleh para sahabat, meskipun tidak semua sahabat menerima langsung dari Nabi Muhammad.²⁶

Ulama berbeda pendapat mengenai sejauh mana Nabi Muhammad menjelaskan Al-Qur'an kepada para sahabatnya. Sebagai berikut :a). Imam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa Rasulullah menjelaskan semua makna yang terkandung dalam Al-Qur'an sebagaimana menjelaskan lafadz-lafadznya.²⁷ Namun pendapat ini dibantah sebagai pembuktian yang tidak benar, karena Nabi Muhammad diperintah untuk menjelaskan Al-Qur'an yang sulit dipahami di dalamnya, namun hanya sebagian saja. Dan b). Al-Khubi dan As-Sayuthi berpendapat bahwa Nabi Muhammad hanya menjelaskan sedikit saja dari keseluruhan kandungan Al-Qur'an kepada para sahabat. Mereka beralasan dengan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh al-Bazzar dari Sayyidah A'isyah berkata :

Namun hadits ini juga dibantah sebagai pembuktian yang *bathil*,

²⁵ Tradisi Oral adalah tradisi melalui mulut ke mulut. Tim Pustaka Agung Harapan, Kamus Ilmiah Populer, 481. Lihat : Hamam Faizin, Sejarah Pencetakan Al-Qur'an, (Yogyakarta: Era Baru Pressindo, 2012), 43

²⁶ A.Athaillah, Sejarah Al-Qur'an, Verifikasi Tentang Otentitas Al- Qur'an, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 180.

²⁷ Nama lengkapnya yaitu, Taqiyuddin Abul Abbas ibn 'Abd al-Halim ibn Taimiyah Al-Harani, lahir pada 10 Rabi'ul Awwal tahun 661 H/ 22 Januari 1263 M di Harran dekat Damasykus, Syiria dan meninggal pada 20 Dzulqaidah 728 H / 26 September 1328 M pada usia 65 tahun. Ayahnya bernama Syaikh Syihabuddin. Muhammad Farid Wajdi, Da'irah Al-Ma'arif Al-Islamiyyah, Jilid 1, (Da'irah Al-Ma'arif Li Al-Tiba'ah Wa Al-Nasyr, t.t), 231

sebab hadits ini adalah *gharib* (tak dikenal oleh mayoritas muhaditsin).²⁸ Penafsiran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad mempunyai sifat dan karakteristik tertentu, diantaranya penegasan makna (*bayan al-tasrif*), perincian makna (*bayan al-tafshil*), perluasan dan penyempitan makna, kualifikasi makna serta pemberian contoh. Sedangkan dilihat secara motifnya, penafsiran Al-Qur'an mempunyai tujuan pengarahannya (*bayan al-irsyad*), peragaan (*tathbiq*), pembentukan (*bayan al-tashih*) atau koreksi.

Kegiatan penafsiran pada Masa Nabi Muhammad tidak sampai berhenti, malah justru semakin meningkat karena banyak munculnya persoalan-persoalan seiring dengan dinamika masyarakat yang progresif mendorong umat islam semakin beragam dengan berbagai metode.²⁹

Berdasarkan sejarah perkembangan tafsir pada masa Nabi Muhammad, Nabi Muhammad memiliki sumber dalam menafsirkan Al-Qur'an, seperti berikut :

a. Al-Qur'an dengan Al-Qur'an

Nabi Muhammad menggagas penafsiran ayat Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an lainnya meskipun hanya sedikit riwayat yang menjelaskan metode ini.³⁰ Al-Qur'an itu sebagaimana diketahui sebagian ayatnya merupakan tafsiran ayat yang lain. Yang dimaksud yaitu bahwa sesuatu yang disebutkan secara ringkas di suatu ayat dan diuraikan di ayat yang lain.

²⁸ Mahmud Basuni Faudah, Tafsir-Tafsir Al-Qur'an, Perkenalan Dengan Metodologi Tafsir, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1985), 31

²⁹ Imam Musbikin, Mutiara Al-Qur'an Khazanah Ilmu Tafsir Dan Al- Qur'an, 6

³⁰ Rosihon Anwar, dkk, Ilmu Tafsir, 30

b. Al-Qur'an dengan Hadits

Jenis yang kedua yaitu Al-Qur'an dengan hadits, baik hadits *Qudsi* maupun hadits Nabawi merupakan pendamping Al-Qur'an, sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Qur'an, hadits memiliki peran yang sangat penting dalam kaitannya dengan Al-Qur'an. Sebab, Nabi Muhammad setelah menerima wahyu kemudian menjelaskan kandungannya kepada para sahabat. Penjelasan tersebut tidak sedikit yang kelak terkodifikasi menjadi hadits, karena itu dalam menafsirkan ayat, para mufasir pun akan merujuk pada hadits.³¹ Sebagaimana telah diketahui bahwasanya fungsi hadits adalah sebagai penafsir Al-Qur'an. Dalam aplikasi penafsiran, metode ini dilakukan oleh Nabi Muhammad dengan berbagai variasi.³²

Hal ini bisa dilihat dari fungsi hadits dalam menafsirkan Al-Qur'an, yaitu: Seperti misalnya penjelasan Nabi Muhammad mengenai waktu-waktu shalat, begitu juga tentang kadar ukuran zakat dan manasik haji.³³

Kesimpulan: Berdasarkan paparan penafsiran Al-Qur'an pada masa Nabi Muhammad, dapat disimpulkan bahwasanya penafsiran Al-Qur'an telah ada pada masa Nabi Muhammad hidup. Akan tetapi secara teoritis belum menjadi sebuah ilmu yang matang.

2. Masa Sahabat

Pasca wafatnya Nabi Muhammad, proses penafsiran berlanjut pada

³¹ Saiful Amin Ghofur, *Profil Mufassir Al-Qur'an*, 10

³² Rosihon Anwar, dkk, *Ilmu Tafsir*, 31

³³ Mahmud Basuni Faudah, *Tafsir-Tafsir Al-Qur'an*, 32

generasi sahabat, mempelajari tafsir bagi para sahabat tidaklah mengalami kesulitan, karena mereka menerima langsung dari *Shahib al-Risalah* (pemilik tuntunan), mereka mudah memahami Al-Qur'an, karena dalam bahasa mereka sendiri dan karena suasana turunnya ayat dapat mereka saksikan.³⁴ Setelah mendapat tuntunan dan ajaran tafsir dari Nabi Muhammad, kemudian para sahabat merasa terpanggil ambil bagian dalam menafsirkan Al-Qur'an,³⁵ penafsiran sahabat terhadap Al-Qur'an senantiasa mengacu pada inti dan kandungan Al-Qur'an, mengarah kepada penjelasan makna yang dikehendaki dan hukum-hukum yang terkandung dalam ayat serta menggambarkan makna yang tinggi.³⁶ Namun, mereka tidak menambahnya sebelum mengamalkan ilmu dan amal yang terkandung di dalamnya.³⁷

Setelah Nabi Muhammad wafat, kemudian para sahabat dalam menafsirkan Al-Qur'an dengan menggunakan *ijtihad*. Namun tidak semua sahabat melakukan *ijtihad*, hanya dilaksanakan oleh para sahabat yang kapasitas keilmuannya mumpuni. Disamping menggalakkan *ijtihad*, dalam menafsirkan persoalan tertentu, seperti kisah dalam Al-Qur'an atau sejarah Nabi terdahulu, para sahabat berdialog dengan ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Dan dari proses inilah di kemudian hari muncul kisah *Israiliyyat* dalam kitab tafsir.³⁸ Dalam pada itu, para sahabat adalah orang-

³⁴ M. Hasbi Ash-Shidieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1954), 207

³⁵ Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an*, 54

³⁶ Ali Hasan Al-'Aridl, *Sejarah Dan Metodologi Tafsir*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1992), 11

³⁷ Syaikh Muhammad Shaleh al-'Utsaimin, *Muqaddimmat Al-Tafsir Ibnu Taimiyyah*, (Kairo: Dar Ibnu Hazm, 2009), 54

³⁸ Saiful Amin Ghofur, *Profil Mufasssir Al-Qur'an*, 13

orang yang paling mengerti dan memahami Al-Qur'an, akan tetapi para sahabat itu sendiri mempunyai tingkatan yang berbeda-beda dalam memahami Al-Qur'an. Faktornya karena perbedaan tingkatan kecerdasan. Adapun penyebab perbedaan tingkatan nya ialah:

- a. Walaupun sahabat adalah orang yang berbahasa arab, tetapi pengetahuan mereka berbeda pengetahuan tentang sastra, gaya bahasa, dan adat istiadat.
- b. Ada beberapa kedekatan antara Nabi Muhammad dengan sahabat, sehingga selalu mendampingi kemanapun Nabi pergi dan mengetahui sebab turunnya Al-Qur'an.
- c. Perbedaan perbuatan para sahabat tentang adat istiadat dan perbuatan, perkataan, pada masa Arab Jahiliyyah.
- d. Perbedaan tingkat pengetahuan sahabat mengenai orang Yahudi dan Nashrani.³⁹

Pada periode sahabat ini, banyak permasalahan yang terjadi, yaitu hadits-hadits telah beredar pesat dan bermunculan hadits-hadits palsu dan lemah di tengah masyarakat.⁴⁰

3. Masa *Tabi'in*

Periode selanjutnya yaitu perkembangan tafsir pada masa *tabi'in* yang dimulai sejak berakhirnya tafsir masa sahabat. Tafsir pada masa sahabat dianggap berakhir dengan wafatnya tokoh-tokoh mufassir sahabat yang dulunya menjadi guru para *tabi'in* dan digantikan dengan tafsir para

³⁹ Fatihuddin, Sejarah Ringkas Al-Qur'an Kandungan Dan Keutamaannya, 22

⁴⁰ Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur'an, 72

tabi'in. Penafsiran Nabi Muhammad dan para sahabat tidak mencakup semua ayat Al-Qur'an dan hanya menafsirkan bagian-bagian Al-Qur'an yang sulit dipahami orang pada masa tersebut, menjadikannya muncul problem baru, yakni bertambahnya persoalan yang baru.

Pengaruh utama yang melatarbelakangi dalam perkembangan tafsir pada masa tabi'in yaitu ketika wilayah kekuasaan Islam semakin meluas, ketika ekspansi Islam yang semakin meluas, maka hal itu mendorong tokoh-tokoh sahabat berpindah ke daerah-daerah dan masing-masing membawa ilmu, dari tangan inilah kemudian para tabi'in sebagai murid dari para sahabat menimba ilmu.

C. Metode Tafsir

Kata metode berasal dari bahasa Yunani *methodos* yang berarti cara atau jalan.⁴¹ Dalam bahasa Inggris, kata ini ditulis *method*, dan bahasa Arab menerjemahkannya dengan *manhaj* dan dalam bahasa Indonesia, kata tersebut mengandung arti: cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya) cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai suatu yang ditentukan.⁴² Definisi ini menggambarkan bahwa metode tafsir Al-Qur'an tersebut berisi seperangkat tatanan dan aturan yang harus diindahkan ketika menafsirkan Al-Qur'an. Adapun metodologi tafsir adalah analisis ilmiah tentang metode-metode menafsirkan Al-Qur'an.⁴³

⁴¹ Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 54.

⁴² Ahmad Syukri Saleh, *Metodologi Tafsir al-Qur'an Kontemporer Dalam Pandangan Fazlur Rahman*, (Jambi: Sulthan Thaha Press, 2007), 39.

⁴³ Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran al-Qur'an*, op. cit., 57

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa metode tafsir adalah cara yang ditempuh penafsir dalam menafsirkan Al-Qur'an berdasarkan aturan dan tatanan yang konsisten dari awal hingga akhir.

Studi tentang metodologi tafsir masih terbilang baru dalam khazanah intelektual umat Islam. Ilmu metode dijadikan objek kajian tersendiri jauh setelah tafsir berkembang pesat. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika metodologi tafsir tertinggal jauh dari kajian tafsir itu sendiri.⁴⁴ Dalam perkembangan metodologi selanjutnya, Ulama"-ulama" mengklasifikasikan metode-metode penafsiran Al-Qur'an menjadi empat:

1. Metode *Tahliliy*

Metode tafsir *Tahliliy* juga disebut metode analisis yaitu metode penafsiran yang berusaha menerangkan arti ayat-ayat Al-Qur'an dengan berbagai seginya, berdasarkan urutan ayat dan surat dalam Al-Qur'an *muṣḥaf Utsmani* dengan menonjolkan pengertian dan kandungan lafadz-lafadznya, hubungan ayat dengan ayatnya, sebab-sebab nuzulnya, hadits-hadits Nabi Saw., yang ada kaitannya dengan ayat-ayat yang ditafsirkan itu, serta pendapat para sahabat dan ulama-ulama lainnya.⁴⁵

Dalam melakukan penafsiran, *mufassir* (penafsir) memberikan perhatian sepenuhnya kepada semua aspek yang terkandung dalam ayat yang ditafsirkannya dengan tujuan menghasilkan makna yang benar dari setiap bagian ayat.⁴⁶ Sehingga terlihat seperti pembahasan yang parsial,

⁴⁴ M. Alfatih Suryadilaga, dkk., Metodologi Ilmu Tafsir, (Sleman: Teras, 2005), 37

⁴⁵ Badri Khaeruman, Sejarah Perkembangan Tafsir al-Qur'an, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 94

⁴⁶ Azyumardi Azra (ed.), Sejarah & Ulum al-Qur'an, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013), 173

dari tiap-tiap ayat yang ditafsirkan oleh para *mufassir*.⁴⁷

2. Metode *Ijmālī*

Metode *Ijmālī* dalam menafsirkan Al-Qur'an dengan cara menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an dengan singkat dan global, yaitu penjelasannya tanpa menggunakan uraian atau penjelasan yang panjang lebar, dan kadang menjelaskan kosa katanya saja.⁴⁸

Menurut Asy-Syibarsyi, sebagaimana yang telah dikutip oleh Badri Khaeruman, mendefinisikan bahwa metode tafsir *ijmali* adalah sebagai cara menafsirkan Al-Qur'an dengan mengetengahkan beberapa persoalan, maksud dan tujuan yang menjadi kandungan ayat-ayat Al-Qur'an.⁴⁹

Dengan metode ini *mufassir* tetap menempuh jalan sebagaimana metode *Tahlīlīy*, yaitu terikat kepada susunan-susunan yang ada di dalam *muṣḥaf Ustmani*. Hanya saja dalam metode ini *mufassir* mengambil beberapa maksud dan tujuan dari ayat-ayat yang ada secara global.

Dengan metode ini *mufassir* menjelaskan makna ayat-ayat Al-Qur'an secara garis besar. Sistematis mengikuti urutan surah-surah Al-Qur'an dalam *muṣḥaf Ustmani*, sehingga makna-makna dapat saling berhubungan. Dalam menyajikan makna-makna ini *mufassir* menggunakan ungkapan-ungkapan yang diambil dari Al-Qur'an sendiri dengan menambahkan kata-kata atau kalimat-kalimat penghubung, sehingga

⁴⁷ Muḥammad Baqir aṣ-Ṣadr, Madrasah al-Qurʿāniyyah, Terj. Hidayaturakhman, (Jakarta: Risalah Masa, 1992), 18

⁴⁸ Mundzir Hitami, Pengantar Studi al-Qurʿān Teori dan pendekatan, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2012), 46

⁴⁹ Badri Khaeruman, op. cit., 98

memberi kemudahan kepada para pembaca untuk memahaminya.⁵⁰ Dengan kata lain makna yang diungkapkan itu biasanya diletakkan di dalam rangkaian ayat-ayat atau menurut pola-pola yang diakui jumhur ulama“, dan mudah dipahami orang. Dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an dengan metode ini, *mufasssir* juga meneliti, mengkaji, dan menyajikan *asbāb al-nuzūl* atau peristiwa yang melatarbelakangi turunnya ayat, dengan cara meneliti hadits-hadits yang berhubungan dengannya.⁵¹

3. Metode Muqāran

Metode ini adalah mengemukakan penafsiran ayat-ayat Al-Qur’an yang membahas suatu masalah dengan cara membandingkan antara ayat dengan ayat atau antar ayat dengan hadis baik dari segi isi maupun redaksi atau antara pendapat-pendapat para ulama“ tafsir dengan menonjolkan segi perbedaan tertentu dari obyek yang dibandingkan.⁵²

4. Metode *Mauḍū’i*

Metode *mauḍū’i* ialah metode yang membahas ayat-ayat Al-Qur’an sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dihimpun, kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti *asbāb al-nuzūl*, kosakata, dan sebagainya. Semua dijelaskan dengan rinci dan tuntas, serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik argumen yang berasal dari Al-

⁵⁰ M. Quraish Shihab, op. cit., 185

⁵¹ Said Agil Husin al-Munawar, Al-Qur’an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki, (Ciputat: PT. Ciputat Press, 2005), 72

⁵² Hamdani, Pengantar Studi al-Qur’an, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 137

Qur'an, hadis, maupun pemikiran rasional.⁵³ Jadi, dalam metode ini, tafsir Al-Qur'an tidak dilakukan ayat demi ayat, melainkan mengkaji Al-Qur'an dengan mengambil sebuah tema khusus dari berbagai macam tema doktrinal, sosial, dan kosmologis yang dibahas oleh Al-Qur'an.⁵⁴

Prinsip utama dari metode tematik adalah mengangkat isu-isu doktrinal kehidupan, isu sosial ataupun tentang kosmos untuk dikaji dengan teori Al-Qur'an, sebagai upaya menemukan jawaban dari Al-Qur'an terkait tema tersebut.

Dari pengertian di atas, akan timbul dua pemahaman terkait metode *mauḍhui*. Pertama, penafsiran menyangkut satu surat dalam Al-Qur'an dengan menjelaskan tujuan-tujuannya secara umum dan yang merupakan tema ragam dalam surat tersebut antara satu dengan lainnya dan juga dengan tema tersebut, sehingga satu surat tersebut dengan berbagai masalahnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.⁵⁵

Kedua, penafsiran yang bermula dari menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang dibahas satu masalah tertentu dari berbagai ayat atau surat Al-Qur'an dan sedapat mungkin diurut sesuai dengan urutan turunnya, kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh ayat-ayat tersebut, guna menarik petunjuk Al-Qur'an secara utuh tentang masalah yang dibahas itu.⁵⁶

Tafsir dengan metode *mauḍū'i* ialah menjelaskan konsep Al-Qur'an

⁵³ Al-Hayy Al-Farmawy, 52

⁵⁴ Muḥammad Baqir aṣ-Ṣadr, 14

⁵⁵ Tim Sembilan, *Tafsir Mauḍū'i al-Muntaha*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), Jilid I, 20

⁵⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1992), 74

tentang suatu masalah/tema tertentu dengan cara menghimpun seluruh ayat Al-Qur'an yang membicarakan tema tersebut. Kemudian masing-masing ayat tersebut di kaji secara komprehensif, mendalam dan tuntas dari berbagai aspek kajiannya. Baik dari segi *asbāb al-nuzūl*-nya, *munasabah*nya, makna kosa katanya, pendapat para mufassir tentang makna masing-masing ayat secara parsial, serta aspek-aspek lainnya yang dipandang penting. Ayat-ayat tersebut dipandang sebagai satu kesatuan yang integral membicarakan suatu tema (*mauḍū'ī*) tertentu didukung oleh berbagai fakta dan data, dikaji secara ilmiah dan rasional.⁵⁷

D. Corak Tafsir

Dalam bahasa Indonesia kosakata corak menunjuk berbagai konotasi antara lain bunga atau gambar-gambar pada kain, anyaman dan sebagainya. Misalnya dikatakan corak kain itu kurang bagus; dapat berkonotasi berjenis-jenis warna pada warna dasar. Misalnya dikatakan dasarnya putih, coraknya merah, dan dapat pula berkonotasi kata sifat yang berarti paham, macam, atau bentuk tertentu, misalnya adalah corak politiknya tidak tegas.⁵⁸ Dalam kamus Indonesia Arab, kosakata corak diartikan dengan لون (warna) dan شكل (bentuk).⁵⁹

Menurut Nashruddin Baidan corak tafsir adalah suatu warna, arah, atau kecenderungan pemikiran atau ide tertentu yang mendominasi sebuah karya

⁵⁷ Acep Hermawan, *Ulumul Qur'an: Ilmu Untuk Memahami Wahyu*, (Bandung :Remaja Rosdakarya, 2011), 118-119

⁵⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 220

⁵⁹ Rusyadi, *Kamus Indonesia-Arab*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), 181

tafsir.⁶⁰ Dari sini disimpulkan bahwa corak tafsir adalah ragam, jenis dan kekhasan suatu tafsir. Dalam pengertian yang lebih luas adalah nuansa atau sifat khusus yang mewarnai sebuah penafsiran dan merupakan salah satu bentuk ekspresi intelektual seseorang *mufassir*, ketika menjelaskan maksud-maksud dari Al-Qur'an. Penggolongan suatu tafsir pada suatu corak tertentu bukan berarti hanya memiliki satu ciri khas saja, melainkan setiap mufassir menulis sebuah kitab tafsir sebenarnya telah banyak menggunakan corak dalam hasil karyanya, namun tetap saja ada corak yang dominan dari kitab tafsirnya, sehingga corak yang dominan inilah yang menjadi dasar penggolongan tafsir tersebut.

Para ulama" tafsir mengklasifikasikan beberapa corak penafsiran Al-Qur'an antara lain adalah:

A. Corak Sufi

Penafsiran yang dilakukan oleh para sufi pada umumnya diungkapkan dengan bahasa mistik. Ungkapan-ungkapan tersebut tidak dapat dipahami kecuali orang-orang sufi dan yang melatih diri untuk menghayati ajaran taşawuf.⁶¹ Corak ini ada dua macam:

a. Taşawuf Teoritis

Aliran ini mencoba meneliti dan mengkaji Al-Qur'an berdasarkan teori-teori mazhab dan sesuai dengan ajaran-ajaran orang-orang sufi. Penafsir berusaha maksimal untuk menemukan ayat-ayat Al-Qur'an tersebut, faktor-faktor yang mendukung teori, sehingga tampak berlebihan dan keluar dari dhahir yang dimaksudkan syara" dan

⁶⁰ Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, 388

⁶¹ Said Agil Husin al-Munawar, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, 71

didukung oleh kajian bahasa. Penafsiran demikian ditolak dan sangat sedikit jumlahnya. Karya-karya corak ini terdapat pada ayat-ayat Al-Qur'an secara acak yang dinisbatkan kepada Ibnu Arabi dalam kitab *al-futuhāt makkiyah* dan *al-Fushuh*.⁶²

b. Taṣawuf Praktis

Yang dimaksud dengan taṣawuf praktis adalah tasawuf yang mempraktekan gaya hidup sengsara, *zuhud* dan meleburkan diri dalam ketaatan kepada Allah. Para tokoh aliran ini menamakan tafsir mereka dengan al-Tafsir al-Isyari yaitu menta'wilkan ayat-ayat, berbeda dengan arti dhahir-nya berdasar isyarat-isyarat tersembunyi yang hanya tampak jelas oleh para pemimpin suluk, namun tetap dapat dikompromikan dengan arti dhahir yang dimaksudkan.

B. Corak Falsafi

Tafsir falsafi adalah cara penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dengan menggunakan teori-teori filsafat. Penafsiran ini berupaya mengompromikan atau mencari titik temu antara filsafat dan agama serta berusaha menyingkirkan segala pertentangan di antara keduanya. Di antara ulama yang gigih menolak para filosof adalah *Hujjah al-Islam* Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang mengarang kitab *al-Isyarat* dan kitab-kitab lain untuk menolak paham mereka. Tokoh yang juga menolask filsafat adalah Imam Fakhr Ad-Din Ar-Razi, yang menulis sebuah kitab tafsir untuk menolak paham mereka kemudian diberi judul *Mafātiḥ al-Gaib*. Kedua, kelompok yang menerima filsafat bahkan mengaguminya. Menurut

⁶² Al-Ḥayy Al-Farmawy, 16

mereka, selama filsafat tidak bertentangan dengan agama Islam, maka tidak ada larangan untuk menerimanya. ulama yang membela pemikiran filsafat adalah adalah Ibn Rusyd yang menulis pembelaannya terhadap filsafat dalam bukunya *at-Taḥāfut at-Taḥāfut*, sebagai sanggahan terhadap karya Imam al-Ghazali yang berjudul *Taḥāfut al-Falāsifah*.⁶³

C. Corak Fiqih atau Hukum

Akibat perkembangannya ilmu fiqih, dan terbentuknya mazhab-mazhab fiqih, yang setiap golongan berusaha membuktikan kebenaran pendapatnya berdasarkan penafsiran-penafsiran mereka terhadap ayat-ayat hukum.⁶⁴ Salah satu kitab tafsir fiqhi adalah kitab *Ahkām Al-Qur'an* karangan al-Jasshash.⁶⁵

D. Corak Sastra

Corak Tafsir Sastra adalah tafsir yang didalamnya menggunakan kaidah-kaidah linguistik. Corak ini timbul akibat timbulnya banyak orang non-Arab yang memeluk Agama Islam serta akibat kelemahan orang Arab sendiri dibidang sastra yang membutuhkan penjelasan terhadap artikandungan Al-Qur'an dibidang ini. Corak tafsir ini pada masa klasik diwakili oleh Zamakhsyari dengan Tafsirnya *al-Kasyāf*.⁶⁶

E. Corak „Ilmiy

Tafsir yang lebih menekankan pembahasannya dengan pendekatan ilmu-ilmu pengetahuan umum dari temuan-temuan ilmiah yang didasarkan

⁶³ Muhammad Nor Ichwan, Tafsir „Ilmiy Memahami al-Qur'an Melalui Pendekatan Sains Modern, (Jogja: Menara Kudus, 2004), 115- 116

⁶⁴ Ali Hasan al-Arifi, 59

⁶⁵ Said Agil Husin al-Munawar, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, 71

⁶⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, 72

pada Al-Qur'an. Banyak pendapat yang menyatakan bahwa Al-Qur'an memuat seluruh ilmu pengetahuan secara global.⁶⁷ Salah satu contoh kitab tafsir yang bercorak *Ilmiy* adalah kitab *Tafsīr al-Jawāhir*, karya Tanjawi Jauhari.

F. Corak al-Adāb al-Ijtimā'i

Tafsir yang menekankan pembahasannya pada masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Dari segi sumber penafsirannya tafsir bercorak al-Adāb al-Ijtimā'i ini termasuk *Tafsīr bi al-Ra'yi*. Namun ada juga sebagian ulama yang mengategorikannya sebagai tafsir campuran, karena presentase *atsar* dan *akat* sebagai sumber penafsiran dilihatnya seimbang. Salah satu contoh tafsir yang bercorak demikian ini adalah *Tafsīr al-Manar*, buah pikiran Syeikh Muhammad Abduh yang dibukukan oleh Muhammad Rasyid Ridha.⁶⁸

E. Ayat-Ayat Jual Beli

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan sejumlah ayat yang menjadi pondasi dalam kegiatan jual beli atau transaksi. Dari hasil analisis yang mendalam oleh peneliti, peneliti menemukan bahwa ada kurang lebih Diantara ayat-ayat tersebut yaitu: 1). Q.S Al-Maidah: 1 Ayat Tentang kewajiban memenuhi perjanjian dan kesepakatan, 2). Al-Baqoroh: 282 ayat tentang perintah untuk mencatat utang piutang, 3). Q.S An-nur: 35-38 ayat tentang jual beli jangan sampai melalaikan ibada/sholat, 4). Q.S Al-baqoro: 275-278 ayat tentang ancaman ribah, 5). Q.S Al-baqoroh: 279 ayat

⁶⁷ Amin al-Khuli dan Nashr Abu Zayd, *Metode Tafsir Sastra*, Terj. Khairan Nahdiyyin, (Yogyakarta: Adab Press, 2004), 28

⁶⁸ Acep Hermawan, 116- 117

tentang kemurkaan Allah dan rasul nya pada pemakan ribah, 6). Q.S Al-baqoroh: 280 ayat tentang menghadapi orang yang berutang, Q.S Al-baqoroh: 283 ayat tentang barang gadai atau barang jaminan/rahn, 7). Q.S Al-khafi: 19 ayat tentang wakala atau perwakilan, 8). An-nisa:2 ayat tentang larangan mencampur anak yatim, 9). Q.S An-nisa: 5-6 ayat tentang hajr atau tidak memberikan harta kepada orang yang belum sempurna akal nya dan ayat yang menjelaskan amanah harta anak yatim dan 9). Q.S An-nisa: 10 ayat tentang larang memakan harta anak yatim secara zalim.

Tabel

Pengelompokan ayat-ayat tentang jual beli

No	Nama Surat	Nomor Ayat	Fokus Ayat
1	Al-Maidah	1	Kewajiban memenuhi perjanjian dan kesepakatan
2	Al-Baqoroh	282	Perinta untuk mencatat utang piutang
3	An-Nur	35-38	Tentang jual beli jangan sampai melalaikan ibada/sholat
4	Al-Baqoro	275-278	Tentang ancaman ribah
5	Al-Baqoroh	279	Tentang kemurkaan Allah dan rasulnya pada pemakan ribah
6	Al-Baqoroh	283	Tentang barang gadai atau barang jaminan/rahn
7	Al-Baqoroh	280	Tentang menghadapi orang yang berutang
8	Al-Khafi	19	Tentang wakala atau perwakilan

Tabel di atas merupakan tabel pengelompokan ayat-ayat jual dengan maksud dan fokus atau maqosidi nya. Ayat-ayat tersebut temukan dari sejumlah kitab-kitab fiqh yang mengkaji tentang masalah jual beli dan akad. Selanjutnya diteliti secara sistematis dan mendalam dengan pendekatan maqositul Qur'an. Yang kemudian di temukan bahwa kurang lebih ada 8 ayat

yang dengan tegas berbicara tentang jual beli dari berbagai segi. Sedangkan yang berbicara tentang jual beli secara umum ada sekitar tujuh puluhan lebih.

Dari hasil pelacakan dan pencarian ayat tersebut peneliti memilih 8 ayat diatas sebagai dalil utama dalam kajian atau penelitian ini.

- a. Kewajiban memenuhi perjanjian
- b. Perintah untuk mencatat utang
- c. Tentang jual beli dan waktu ibadah
- d. Tentang ancaman bagi pelaku ribah
- e. Tentang kemurkaan Allah dan rasul nya pada pemakan ribah
- f. Tentang barang gadai
- g. Tentang menghadapi orang yang berutang
- h. Tentang wakala atau perwakilan

F. Tafsir Ayat-Ayat Jual Beli

1. Q.S. Al-Maidah: 1 Yaitu Ayat Tentang Kewajiban Memenuhi Perjanjian dan Kesepakatan

Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مَا يُرِيدُ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَخُكِّمُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepada mu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (Al-Maidah: 1)

Imam Syaukani rahimahullah, di dalam kitab tafsirnya yang bernama ‘Fathul Qadir’, mencantumkan kisah yang sangat menarik

tentang seorang filsafat Arab terkenal, namanya Ya'qub bin Ishaq, atau lebih dikenal dengan Al-Kindi. Suatu ketika, murid-murid Al-Kindi meminta kepadanya supaya menulis sebuah kitab seperti Al-Qur'an. Dan dengan penuh keyakinan, Al-Kindi memenuhi permintaan murid-muridnya itu. Dia mengatakan akan mencoba membuat sebagian saja yang seperti Al-Qur'an.

Kemudian, apa saja kandungan ayat yang pertama dari surat Al-Maidah ini, yang membuat Al-Kindi takjub dan mengakui keagungan Al-Qur'an? Kandungan pertama: perintah untuk menepati janji dan larangan melanggar janji. Di awal ayat, sebelum menjelaskan hukum-hukum, Allah membukanya dengan panggilan 'Wahai orang-orang yang beriman'. Ibnu Mas'ud mengatakan, jika di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan kalimat 'Hai orang-orang beriman', maka kita harus memperhatikan dengan seksama, karena pasti setelah kalimat itu, ada suatu kebaikan yang diperintahkan atau suatu kejelekan yang dilarang. Beberapa ulama menambahkan, ketika disebutkan kalimat 'Wahai orang-orang yang beriman, ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perintah atau meninggalkan larangan yang disebutkan setelahnya, merupakan konsekwensi dari iman kita kepada Allah. Maka, kandungan pertama dalam ayat ini adalah perintah untuk menepati janji dan larangan melanggar janji. Janji yang harus ditepati ada beberapa:

- a. janji antara kita dengan Allah, yaitu : perjanjian yang berkaitan dengan 'halal-haram', kita berjanji kepada Allah untuk meninggalkan yang haram dan hanya memilih yang halal, ini adalah pendapat Ibnu 'Abbas.

- b. janji antara kita dengan orang lain. Termasuk di dalamnya janji atau ikatan pernikahan.
- c. janji antara kita dengan diri kita sendiri, seperti : sumpah dan *nadzar*.

Dua pendapat ini adalah pendapatnya Ibnu Zaid.⁶⁹

Perjanjian antara kita dengan orang lain yang harus ditepati, syaratnya tidak melanggar Al-Qur'an atau hadits. Imam Syaukani rahimahullah berkata: “Perjanjian yang wajib dipenuhi adalah yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits, jika perjanjian itu melanggar Al-Qur'an dan Hadits, maka perjanjian itu ditolak, tidak wajib dipenuhi dan tidak halal.”⁷⁰

2. Al-Baqoroh: 282 Yaitu Ayat Tentang Perintah Untuk Mencatat Utang Piutang

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ

⁶⁹ Kitab ‘Zadul Masir’, karya Imam Ibnul Jauzi, 350.

⁷⁰ Kitab ‘Fathul Qadir’, 389.

عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, mereka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguan mu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajar mu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Al-Baqoroh: 282)

Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan utang piutang (tidak secara tunai) dengan waktu yang ditentukan, maka waktunya harus jelas, catatlah waktunya untuk melindungi hak masing-masing dan menghindari perselisihan. Yang bertugas mencatat itu hendaklah orang yang adil. Dan janganlah petugas pencatat itu enggan menuliskannya sebagai ungkapan rasa syukur atas ilmu yang diajarkan-

Nya. Hendaklah ia mencatat utang tersebut sesuai dengan pengakuan pihak yang berutang, takut kepada Allah dan tidak mengurangi jumlah utangnya. Kalau orang yang berutang itu tidak bisa bertindak dan menilai sesuatu dengan baik, lemah karena masih kecil, sakit atau sudah tua, tidak bisa mendiktekan karena bisu, karena gangguan di lidah atau tidak mengerti bahasa transaksi, hendaknya wali yang ditetapkan agama, pemerintah atau orang yang dipilih olehnya untuk mendiktekan catatan utang, mewakili nya dengan jujur.⁷¹

Persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki. Kalau tidak ada dua orang laki-laki maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan untuk menjadi saksi ketika terjadi perselisihan. Sehingga, kalau yang satu lupa, yang lain mengingatkan. Kalau diminta bersaksi, mereka tidak boleh enggan memberi kesaksian. Janganlah bosan-bosan mencatat segala persoalan dari yang kecil sampai yang besar selama dilakukan secara tidak tunai. Sebab yang demikian itu lebih adil menurut syariat Allah, lebih kuat bukti kebenaran persaksian nya dan lebih dekat kepada penghilangan keraguan di antara kalian. Kecuali kalau transaksi itu kalian lakukan dalam perdagangan secara langsung (tunai), kalian tidak perlu mencatat nya, sebab memang tidak diperlukan. Yang diminta dari kalian hanyalah persaksian atas transaksi untuk menyelesaikan perselisihan. Hindarilah tindakan menyakiti penulis dan saksi. Sebab yang demikian itu berarti

⁷¹ MQ Shihab, *Tafsir al-Misbah vol. 1*-(Jakarta: Lentera Hati, 2002), 409

tidak taat kepada Allah. Takutlah kalian kepada-Nya. Dan rasakanlah keagungan-Nya dalam setiap perintah dan larangan.⁷²

Dengan begitu hati kalian dapat memandang sesuatu secara proporsional dan selalu condong kepada keadilan. Allah menjelaskan hak dan kewajiban kalian. Dan Dia Maha Mengetahui segala perbuatan kalian dan yang lainnya(1). (1) Masalah hukum yang paling pelik di semua perundang-undangan modern adalah kaidah afirmasi. Yaitu, cara-cara penetapan hak bagi seseorang jika mengambil jalur hukum untuk menuntut pihak lain. Al-Qur'an mewajibkan manusia untuk bersikap proporsional dan berlaku adil. Jika mereka sadar akan itu, niscaya akan meringankan pekerjaan para hakim. Akan tetapi jiwa manusia yang tercipta dengan berbagai macam tabiat seperti cinta harta, serakah, lupa dan suka balas dendam, menjadikan hak-hak kedua pihak diperselisihkan. Maka harus ada kaidah-kaidah penetapan yang membuat segalanya jelas.

3. An-Nur: 35-38 Ayat Tentang Jual Beli Jangan Sampai Melalaikan Ibadah/Sholat

لِلَّهِ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ
 الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ
 زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى
 نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ
 شَيْءٍ عَلِيمٌ (٣٥) فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ
 فِيهَا بِالْعُدُوِّ وَالْآصَالِ (٣٦) رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
 وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَ

⁷² tafsir Al-Quran dan Hadits, untuk memudahkan umat islam mencari dan memahami tafsir ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits. tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-282 tafsir-quraish-shihab

الْأَبْصَ (٣٧) لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَ يَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَ اللَّهُ
يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٣٧)

Artinya: “Allah (memberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti lubang yang tak tembus yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara yang menyalakan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, iaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur sesuatu dan tidak pula di sebelah barat nya yang minyaknya saja menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya, siapa yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamNya, pada waktu pagi dan pada waktu petang, lelaki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingati Allah dan dari mendirikan solat dan dari membayar zakad. Mereka takut pada suatu hari yang dihari itu Hati dan penglihatan menjadi goncang. Mereka yang mengerjakan demikian itu supaya Allah memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan, dan supaya Allah menambahkan karunianya kepada mereka. Dan Allah memberi rezeki pada siapa yang dikehendakinya.” (An-Nur: 35-38)

a. Hakikat Cahaya

Kejelasan, penafsiran dan pengertian ayat *misykat* memberi bantuan yang amat besar dalam memahami persoalan hati dan perjalanan suluk. Pada ayat pertama, komposisi atau komponen manusia diumpamakan dengan lubang yang tidak tembus dengan pelita dan kaca. *Misykat* adalah suatu lubang di dinding yang tidak tembus ke sebelahnya. Pelita sama dengan lampu, dan kaca adalah dinding yang menghimpun dan melingkupi pelita yang menerangi.

Perumpamaan ketiga-tiga komponen ini adalah perumpamaan dari manusia yang beriman yang padanya ada jasadnya, hatinya dan cahaya yang ada di dalam hati. Jasad diumpamakan dengan misykat, hati diumpamakan dengan kaca dan cahaya diumpamakan dengan pelita yang ada dalam kaca.

b. Allah cahaya langit dan bumi

Bermaksud; Dia adalah pemberi petunjuk cahaya kepada langit dan bumi; di mana tiada petunjuk di langit dan di bumi tanpa cahaya-Nya. Selanjutnya Allah mengumpamakan petunjuk-Nya sebagian petunjuk bagi orang mukmin. Hidayah ditamsilkan dengan perumpamaan-perumpamaan, kebesaran dan kemuliaan hidayah-Nya menjadi jelas.

Jadi, misykat adalah jasad orang mukmin yang melingkupi hatinya, kaca ialah hati orang mukmin yang melingkupi cahaya hati yang merupakan petunjuk dari penunjuk bagi orang mukmin itu sendiri, sehingga dia mampu melihat hakikat segala sesuatu yang berjalan di atas hidayah dari Tuhannya dengan cahaya tersebut. Ini adalah Tahap Pertama dalam perumpamaan.

Tahap perumpamaan kedua ialah kaca yang melingkupi pelita atau hati yang melingkupi cahaya dan kebenderangan cahaya yang sangat cemerlang diumpamakan dengan bintang yang menerangi, di mana bintang itu diserupakan dengan mutiara karena sangat cemerlangnya cahaya bintang tersebut.

Kita perhatikan di sini, perbincangan tentang kaca dan semua pelitanya atau tentang hati dan cahayanya, seluruhnya diumpamakan

dengan bintang yang mutiara (*al-Kaukub ad-Durriy*) sehingga pelita itu mampu bersinar. Demikian pula kacanya, ia bersinar karena cemerlang dan putih bersih.

Perumpamaan Tahap Ketiga ialah pelita ada dalam kaca, dari mana dan dengan apa kaca itu dinyalakan? Dari mana cahaya itu didapati? Bagaimana kecahayaan nuraniyah mampu berlangsung? Dengan ungkapan lain, cahaya itu ada di dalam hati, dari mana hati itu memperoleh nuraniyah? Bentuk pertolongan bagaimana yang diberikan kepada hati atau yang di peroleh nya hingga ia bernuraniyah? Apa yang menimbulkan cahaya rohani tersebut?

Allah SWT berfirman yang dinyalakan, maksudnya yang dinyalakan adalah pelita yang ada dalam kaca atau cahaya yang ada dalam hati orang mukmin dinyalakan, “dengan minyak yang dari pohon yang banyak berkatnya atau yang banyak manfaatnya. Yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat nya”. Sedangkan Zaitun ialah syariat Allah.

Menurut Ibnu Kasir, kejernihan, sinar atau nuraniyah yang ada dalam diri seorang mukmin diumpamakan seperti dinding kaca yang jernih lagi murni seperti permata, sedangkan Al-Qur'an dan syariat diumpamakan seperti minyak jernih, baik, bercahaya dan seimbang tanpa ada sedikit pun keruh. Perumpamaan terhadap keempat pohon yang penuh berkah merupakan sumber dari cahaya hati, adalah syariat Allah yang penuh manfaat, yang merupakan sumber dari cahaya kalbu. Dari situlah

kalbu mengambil cahaya. Berapa kadar besar minyaknya? Allah berfirman:

“Yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api”

Minyak itu dinyatakan jernih dan bercahaya, kata *an-Nasafi* karena kilau nya hampir-hampir bersinar tanpa ada api atau tanpa dinyalakan api. Kadar besar *nuranih* syariat yang memberi cahaya pada hati? Dan betapa besar cahaya hati yang diperoleh dari sinaran cahaya syariat.

c. Cahaya di atas cahaya

Ini adalah perumpamaan tahap kelima. Cahaya yang diumpamakan kebenaran itu, kata *an-Nasafi*, seperti yang bersatu yang berlapis-lapis yang mana di dalamnya terjadi interaksi antara cahaya *misykat*, pelita dan minyak. Sehingga tidak ada satupun yang tinggal untuk memperkuat cahayanya, karena pelita yang ada di dalam tempat yang sempit menyerupai lubang yang tidak tembus, di mana ia mampu menghimpun dan memadukan seluruh cahaya. Hal ini berbeda seandainya di tempat yang luas, maka sinar cahayanya akan tersebar dan berserakan. Sedangkan dinding kaca merupakan suatu yang paling banyak menambah penerangan, demikian juga dengan minyak dan terangnya.

Menurut Ibnu Kasir'As-Saddi yang pernah berkata tentang firman Allah tersebut, cahaya di atas cahaya adalah cahaya api dan cahaya minyak bila bersatu akan memancarkan sinar, dan yang satu tidak akan memancarkan cahaya yang lain. Demikian pula cahaya Al-Qur'an dan cahaya iman bersatu padu.

Dengan demikian, perumpamaan yang Allah buat untuk menerangkan kebebasan hidayah Nya telah sempurna, dan dari penjelasan tentang perumpamaan tersebut, kita tahu bahwa penunaian syariat Allah lah yang mampu memberikan cahaya iman yang abadi.

Selain itu, berdasarkan pendapat Ibnu kasir'As-Saddi juga, cahaya api dan cahaya minyak bila bersatu padu memancarkan sinar, dan tidak akan bersinar satu di antaranya tanpa yang lain. Demikian juga cahaya Al-Qur'an dan cahaya iman ketika bersatu padu, dan satu di antaranya tidak akan memancarkan cahaya tanpa yang lain.

Di sini, kita sudah mulai memahami bahwa kewujudan kandungan Al-Qur'an merupakan makanan yang kekal bagi kalbu, sebab dengan Al-Qur'an pelita hati akan tetap menyala terang dan akan tetap memperoleh petunjuk. Bertambahnya perpaduan cahaya hati dan pancaran nya bergantung kepada kadar penunaian seseorang terhadap kandungan Al-Qur'an dan *misyykat* atau jasad akan memantulkan cahaya ini sehingga jalan baginya menjadi terang dan juga bagi yang lain.

“Allah membimbing kepada cahaya-Nya kepada siapa yang dia kehendaki dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Maksudnya Allah membimbing kepada cahaya syariat-Nya atau Allah memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki dari ahli Iman sehingga mereka memperolehnya dan mengikuti petunjuk yang diberikan

kepada mereka.⁷³ Ayat berikutnya menjelaskan tentang tempat mereka yang hatinya dipenuhi cahaya dan hidayah:

“Di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya.”

Ketika menerangkan ayat *misykat* lubang yang tidak tembus yang terdapat di sebagian rumah Allah, yaitu masjid, an-Nasafi mengulas bahwa *Misykat* adalah jasad orang mukmin yang hatinya adalah mencintai masjid. Dapat disimpulkan bahwa titik tolak kepada pendidikan keimanan yang tinggi adalah masjid dengan cara menyucikan diri di dalam masjid pada waktu pagi dan pada waktu petang dengan melaksanakan sholat di dalamnya. Ini adalah karena mereka adalah lelaki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula dari jual beli dari mengingat Allah, dari mendirikan sholat, dan dari membayar zakat. Mereka takut pada satu hari yang di hari itu hati penglihatan menjadi goncang.

4. Kemudian ayat 278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُّوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

Tafsirnya adalah hai orang orang yang telah beriman Bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba–yang masih ada pada langganan langgananmu-jika kamu memang orang orang yang beriman.⁷⁴

⁷³ Tafsir Al Azhar q.s. An-Nur: 35-38, Penulis: Prof. Dr. Hamka (Buya Hamka) Penerbit: Gema Insani Tafsir al-Azhar adalah hasil karya terbesar dari ulama ternama yaitu Prof. Dr. HAMKA. Dalam penyusunan Tafsir al Azhar Buya HAMKA

⁷⁴ Ibid., Hasbi ash Shiddieqy, Dr. Tafsir al-Bayan, 276

5. Q.S Al-Baqoroh: 279 yaitu Ayat Tentang Kemurkaan Allah Dan Rasul Nya Pada Pemakan Ribah

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلََكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ٢٧٩

Artinya: Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Tafsirnya adalah jika kamu tiada mengerjakannya (jika kamu tiada meninggalkannya), maka ketahuilah bahwa kamu diperangi (dimarahi)–Allah dan RosulNya. Dan jika kamu bertaubat dari memakan riba – maka bagimu pokok pokok hartamu; tiada boleh kamu menganiaya dan di aniaya.

6. Q.S Al-Baqoroh: 280 Ayat Tentang Menghadapi Orang Yang Berutang

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Tafsir Ringkas Kemenag RI

Dan jika orang yang berutang itu dalam kesulitan untuk melunasi, atau bila dia membayar utangnya akan terjerumus dalam kesulitan, maka berilah dia tenggang waktu untuk melunasinya sampai dia memperoleh kelapangan. Jangan menagihnya jika kamu tahu dia dalam kesulitan, apalagi dengan

memaksanya untuk membayar. Dan jika kamu menyedekahkan sebagian atau seluruh utang tersebut, itu lebih baik bagimu, dan bergegaslah meringankan yang berutang atau membebaskannya dari utang jika kamu mengetahui betapa besar balasannya di sisi Allah.

7. Q.S Al-Baqoroh: 283 ayat tentang barang gadai atau barang jaminan/*rahn*

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَصَابَكُمْ
بَعْضُ فُلْيُؤْدٍ الَّذِي أَوْثَقْتُمْ أَمْنَتَهُ وَلَيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ ٢٨٣

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(Q.S Al-Baqoroh: 283)

(Jika kamu dalam perjalanan), yakni sementara itu mengadakan utang-piutang (sedangkan kamu tidak beroleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan) ada yang membaca '*ruhunun*' bentuk jamak dari *rahnun* (yang dipegang) yang diperkuat dengan kepercayaanmu. Sunah menyatakan diperbolehkannya jaminan itu di waktu mukim dan adanya penulis. Maka mengaitkannya dengan jaminan, karena kepercayaan terhadapnya menjadi lebih kuat, sedangkan firman-Nya, "... dan jaminan yang dipegang", menunjukkan jaminan disyaratkan harus dipegang dan dianggap memadai walaupun si peminjam atau wakilnya tidak hadir. (Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai yang lainnya), maksudnya yang berpiutang kepada orang yang berutang dan ia tidak dapat menyediakan jaminan (maka hendaklah

orang yang dipercayainya itu memenuhi), maksudnya orang yang berutang (amanatnya), artinya hendaklah ia membayar utangnya (dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya) dalam membayar utangnya itu. (Dan barang siapa yang menyembunyikan kesaksian, maka ia adalah orang yang berdosa hatinya). Dikhususkan menyebutkan nya di sini, karena hati itulah yang menjadi tempat kesaksian dan juga karena apabila hati berdosa, maka akan diikuti oleh lainnya, hingga akan menerima hukuman sebagaimana dialami oleh semua anggota tubuhnya. (Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan) hingga tiada satu pun yang tersembunyi bagi-Nya.

8. surat Al-Baqarah 275 – 276 :

- a. Di dalam tafsirnya, Hasbi Ash Shiddieqy menjelaskan ayat tentang riba. Allah berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”⁷⁵ (QS. Al Baqarah : 275).

⁷⁵ Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Toha Putra, Semarang, 1989), 69

Penafsirannya adalah sebagai berikut; “Orang orang yang memakan riba tiada berdiri, melainkan sebagai berdiri orang yang dibanting syaithan (kemasukan syaithan).⁷⁶ Yang demikian itu disebabkan perkataan mereka: „hanyasanya jual beli itu, sama dengan riba”. Bagaimana mereka menyamakan jual beli dengan riba – padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba – Allah tidak menyamakan hukum keduanya-358)⁷⁷. Maka barang siapa datang kepadanya pengajaran dari Tuhannya, lalu berhenti, maka menjadi kepunyaannya apa yang telah diambil. Dan urusannya terserah kepada Allah . dan barangsiapa kembali lagi-memakan riba maka itulah penghuni penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.⁷⁸

b. Kemudian dalam ayat 276

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

*Artinya:” Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah ¹⁴ dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”.*⁷⁹

Penafsirannya yaitu “Allah membinasakan riba dan menyebutkan sedekah dan Allah tiada menyukai orang yang sangat meningkari nikmat Allah dan terus menerus mengerjakan dosa.⁸⁰ Ayat ini menandakan bahwa memakan riba adalah perbuatan orang kafir.

c. Analisis Teks Ayat 275 – 276

⁷⁶ Maksudnya disini sebagai berdirinya seseorang yang dibanting syaithan.

⁷⁷ Firman ini menjadi dalil, bahwa qiyas menjadi gugur apabila berlawanan dengan nash

⁷⁸ M Hasbi ash Shiddieqy, Tafsir al-Bayan, PT Almaarif, Bandung, J 1, .276

⁷⁹ Maksudnya ialah orang-orang yang menghalalkan riba dan tetap melakukannya

⁸⁰ Prof. T.M Hasbi ash Shiddieqy, Dr. Tafsir al-Bayan, PT Almaarif, Bandung, J 1, 276

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

Artinya: Orang-orang yang makan harta riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan, lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka mengatakan: sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba; padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Oleh karena itu siapa yang telah kesampaian peringatan dari tuhan nya ini lalu ia berhenti, maka baginya apa yang telah lalu, sedang urusan dia kembali kepada Allah; dan barang siapa yang kembali (lagi), maka mereka itu adalah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya.

Pada ayat 276. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah; dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa.⁸¹

1) Makna *Mufrod*

يَأْكُلُونَ : يأخذونه ويتصرفون فيه بالأكل في بطونه

“Makan”: Memakan disini berarti mengambil atau memanfaatkan. Karena itulah tujuan utamanya. Maksudnya bahwa kebanyakan bentuk dalam mengambil manfaat adalah memakannya.⁸²

الرِّبَا : الزيادة على الشيء، يقال منه: أربى فلان على فلان إذا زاد عليه

"Riba": Tambahan atas sesuatu, dikatakan (*arbaa fulan alaa fulan*) bila ia menambahkan atasnya.⁸³

⁸¹ Muhammad Ali As-Shobuni, *Rowa'iul Bayan Tafsir Ayatul Ahkam Minal Qur'an*, (Damaskus:: Maktabah Al-Ghozali, 1980), 271.

⁸² Abu Ja'far, Muhammad bin Jarir at-Thobari, *Jami'ul Bayan 'An Ta'wili Aayil Qur'an*, (Tafsir At-Thobari), Jilid 6, (Riyadh: Dar Hijr, 2006), 33.

⁸³ Muhyidin Bin Ahmad Darwis, *Tafsir I'raabul qur'an wa Bayanuhu*, (Darul Irsyad Lis Syuunil Al Jami'ah, Damaskus), 1415 H, :47/1

لا يقومون : من قبورهم يوم القيامة

Tidak dapat bangkit dari kubur mereka pada hari kiamat

يتخبطه الشيطان : يضربه الشيطان ضرباً غير منتظم

Kesurupan atau kemasukan syetan

من المس : المس الجنون

Gila

موعظة : أمر أو نهي بترك الربا

Perintah atau larangan untuk meninggalkan riba

فله ما سلف : ليس عليه أن يراد الأموال التي سبقت توبته

Tidak ada keharusan atasnya mengembalikan harta yang telah diambil

يمحق الله الربا : أي يذهب شيئاً فشيئاً حتى لا يبقى منه كمحاق القمر
آخر الشهر .

Allah memusnahkan riba, yaitu seperti menghilangkan perlahan –
lahan hingga tak tersisa bak lenyap nya rembulan dia akhir bulan

ويربي الصدقات : يبارك في المالك الذي أخرجت منه ، ويزيد فيه ،
ويضاعف أجرها أضعافاً كثيرة .

Menyuburkan sedekah, memberkahi pemilik harta yang
bersedekah, menambahnya dan melipat gandakan pahala dengan
berlipat ganda

كفار أثيم : الكفار : شديد الكفر ، يكفر بكل حق وعدل وخير
، أثيم : منغمس في الذنوب لا يترك كبيرة ولا صغيرة إلا ارتكابها

Kekafiran dan berbuat dosa, sangat ingkar dengan kebenaran,
keadilan dan kebaikan, *Atsiim* : tenggelam dalam dosa, tidak
meninggalkan dosa besar dan kecil.⁸⁴

⁸⁴ Wahabah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fil Aqidah wa as-Syariah wa Al-Minhaj*, (Beirut: Daarul Fikr, 2009)

2) *Asbabun Nuzul*

Al-Abbas dan Khalid bin Walid adalah dua orang yang berkongsi di Zaman *Jahiliyah*, dengan memberikan pinjaman secara riba kepada beberapa orang suku *Tsaqif*. Setelah Islam datang, kedua orang ini masih mempunyai sisa riba dalam jumlah besar. Begitulah lalu turun ayat: “ hai orang – orang yang beriman! Takutlah kepada Allah dan tinggalkan sisa – sisa riba, jika benar-benar kamu sebagai orang-orang yang beriman” (Q.S. Al-Baqarah ayat 278). Kemudian Rasulullah SAW. bersabda: “ketahuilah! Sesungguhnya tiap-tiap riba dari riba *jahiliyah* harus sudah dihentikan, dan pertama kali riba yang ku hentikan nya ialah riba Al-Abbas; dan setiap (penuntutan) darah dari darah *jahiliyah* harus dihentikan, dan pertamanya darah yang ku hentikan nya ialah darah Rabi’ah bin al-Harits bin Abdul Muththalib.”⁸⁵

3) *Munasabah Ayat*

Pada ayat – ayat terdahulu dijelaskan tentang cara menggunakan dan membelanjakan harta yang dihalalkan oleh Allah SWT, seperti sedekah, memberi nafkah kepada karib kerabat, menafkahkan harta di jalan Allah SWT, serta pahala yang akan diperoleh bagi orang–orang yang melaksanakannya. Pada ayat berikutnya menerangkan larangan Allah SWT memakan riba, yaitu memakan harta manusia dengan cara yang tidak sah dan menerangkan pula akibatnya yang dialami pemakan riba, baik di dunia maupun di akhirat kelak.⁸⁶

⁸⁵ Muhammad Ali As-Shobuni, *Rowa'iul Bayan Tafsir Ayatul Ahkam Minal Qur'an*, (Damaskus:: Maktabah Al-Ghozali, 1980), 273

⁸⁶ Mardani, *Tafsir Ahkam*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2014), 319.

4) Tafsir Ayat

- a) Maksud “makan” pada ayat diatas, ialah: mengambil dan membelanjakan nya. Tetapi disini dipakai dengan kata “makan”, karena maksud utama harta adalah untuk dimakan. Selain itu, adalah sekedar sekunder. Kata “makan” ini sering pula dipakai dengan arti mempergunakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar.

“Orang –orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila”. Maksudnya, menurut Ibnu Katsir, tidaklah mereka dibangkitkan dari kuburnya pada hari kiamat seperti orang-orang gila yang kemasukan setan. Hal ini sesuai hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas: “pemakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan gila, dia mencekik dirinya sendiri sampai mati”.

- b) “Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka mengatakan: sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba; padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Awalnya, orang-orang yang suka mengambil riba mengatakan bahwa jual beli sama dengan riba. Sekilas praktik jual-beli dan riba memang hampir mirip karena sama- sama ada tambahan yaitu nilai lebih dari pokoknya. Hanya saja jual beli disebut margin dalam pertukaran barang dengan uang. Sedangkan riba adalah kelebihan dari pokok pinjaman uang atau nilai lebih dari pertukaran barang

ribawi.⁸⁷ Mereka membolehkan riba dan menolak hukum – hukum (syariat) Allah. Pendapat mereka itu bukan *qiyas* (menganalogikan riba dengan jual beli), karena orang-orang musyrik tidak mengetahui asal disyari’atkannya jual beli oleh Allah SWT. Kalau mereka mengetahui hukum *qiyas*, maka pastinya mereka akan mengatakan “sesungguhnya riba itu sama dengan jual beli”, tetapi nyatanya mereka mengatakan “sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba”.

Perkataan “ sesungguhnya jual beli sama dengan riba” itu disebut “*tasybih maqlub*” (persamaan terbaik), sebab “*musyabbah bih*-nya nilainya lebih tinggi. Sedang yang dimaksud di sini adalah: riba itu sama dengan jual beli, sama – sama halalnya. Tetapi mereka berlebihan dalam keyakinannya, bahwa riba itu dijadikannya sebagai pokok dan hukumnya halal, sehingga dipersamakan nya dengan jual beli. Di sinilah letak kehalusannya.

- c) “Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhan nya, lalu berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah”. Artinya Allah mengampuni dosa-dosa orang yang mengambil riba sebelum turunnya ayat ini, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Maidah (5) ayat 95.

⁸⁷ Dwi Suwigyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), 128.

- d) “Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. Maksudnya barang siapa yang kembali mengambil riba setelah datang larangan Allah, maka baginya siksa Allah (mereka menjadi penghuni neraka yang kekal di dalamnya).
- e) “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”. Dalam ayat ini Allah mengabarkan, bahwa Dia menghapus praktik yang dilakukan oleh orang-orang *jahiliyah* riba secara total, yakni dengan cara Allah mengharamkan riba, dan Allah akan memberikan siksa kepada orang yang mengambil riba, baik di dunia dan di akhirat.

Yang menjadi titik tujuan dalam ayat “Allah memusnahkan riba dan menumbuhkan sedekah” itu ialah: bahwa periba mencari keuntungan harta dengan cara riba, dan pembangkang sedekah mencari keuntungan harta dengan cara tidak mengeluarkan sedekah. Untuk itulah Allah menjelaskan, bahwa riba menyebabkan kurangnya harta dan penyebab tidak berkembangnya harta itu. Sedang sedekah adalah sebab tumbuhnya harta dan bukan penyebab berkurangnya harta itu. Keduanya itu ditinjau dari akibatnya di dunia dan akhirat kelak.⁸⁸

Perkataan “*kaffar*” dan “*atsim*” dalam ayat itu kedua – duanya termasuk *sighat mubalaghah*, yang artinya: banyak

⁸⁸ Muhammad Ali As-Shobuni, *Rowa'iul Bayan Tafsir Ayatul Ahkam Minal Qur'an*, (Damaskus:: Maktabah Al-Ghozali, 1980), 275.

kekufuran dan banyak dosa. Ini menunjukkan bahwa haramnya riba sangat keras sekali, dan termasuk perbuatan orang-orang kafir, bukan perbuatan orang-orang islam.

5) Kandungan Hukum

Riba yang diharamkan dalam *syari'at* Islam. Riba yang diharamkan oleh Islam ada dua macam, yaitu riba *Nasi'ah* dan riba *Fadhl*.

- a) Riba *Nasi'ah* adalah riba yang sudah dikenal di *Zaman jahiliyah*, yaitu seseorang meminjami sejumlah uang kepada seseorang dengan batas waktu tertentu, misalnya sebulan atau setahun, dengan syarat berbunga sebagai imbalan batas waktu yang diberikan.

Ibnu Jarir berkata: “di *zaman jahiliyah* sudah biasa orang meminjami uang kepada orang lain untuk waktu tertentu. Kemudian apabila batas waktu yang diberikan itu telah habis, ia minta uang itu untuk dikembalikan. Lalu orang yang berhutang berkata kepada yang menghutangi: “berilah aku waktu dan uangmu akan kubayar lebih”. Lalu keduanya sepakat untuk melakukan itu. Itulah riba yang berlipat ganda. Begitulah kemudian mereka masuk Islam, dan dilarang nya praktek seperti itu.

Riba semacam inilah yang sekarang berlaku di bank-bank, dimana mereka mengambil keuntungan tertentu, misalnya 5 atau 10%, lalu uang itu diberikan kepada syarikat-syarikat atau beberapa orang.

- b) *Riba Fadhl* yaitu riba yang dijelaskan oleh sunnah sebagai berikut: seseorang menukarkan barangnya yang sejenis dengan suatu tambahan. Misalnya: gandum 1 kg ditukarkan dengan 2 kg gandum. Satu *rithl* madu ditukarkan dengan 1,5 *rithl* madu *Hijaz*. Begitulah berlaku dalam semua yang ditakar maupun yang ditimbang.

Tentang masalah riba *Fadhl* ini, *qaidah fiqhiyah* mengatakan: apabila ada dua jenis yang sama, maka (apabila ditukar) haram minta tambahan dengan yang ditanggihkan. Tetapi apabila dua jenis itu berbeda, maka berlebih itu tidak mengapa, asal tidak ditanggihkan.

Maksudnya adalah sebagai berikut: apabila kita hendak menukar sesuatu barang yang sejenis, misalnya: minyak dengan minyak, gandum dengan gandum, anggur dengan anggur atau kurma dengan kurma, tidak dibenarkan berlebih secara *muthlaq*, tanpa memandang baik dan buruknya suatu barang tersebut. tetapi kalau jenis-jenis barang tersebut berbeda, misalnya: gandum dengan beras, minyak dengan kurma dsb. boleh saja berlebih, tetapi dengan syarat harus kontan, sebab Rasulullah SAW. Bersabda:

لَذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ
بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ رَادَّ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى
الْأَخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, *syā’ir* (salah satu jenis gandum) dijual dengan *syā’ir*, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa.” (HR. Muslim no. 1584)

Halalkah riba yang sedikit? Apa yang dimaksud “riba yang berlipat ganda” dalam firman Allah di atas.

Sebagian orang yang lemah iman dewasa ini, berpendapat bahwa riba yang diharamkan adalah riba yang keji seperti yang diatas tadi, yang bunganya sangat tinggi yang bertujuan mencekik leher manusia. Adapun bunga yang sedikit yang tidak lebih dari 2 atau 3%, tidaklah haram. Alasannya ialah firman Allah ﷻ “لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّتَعَدِّينَ” jangan kamu makan riba dengan berlipat ganda”. Dengan anggapan yang batil itu, mereka mengatakan: hanya riba yang demikian itulah yang diharamkan. Larangan diatas adalah bersyarat dan terikat, yaitu “lipat ganda”. Jadi kalau tidak lipat ganda, yakni rentennya itu hanya jumlah yang kecil, maka tidak ada jalan untuk diharamkan nya.

Pendapat ini dapat dijawab sebagai berikut:

- a. Kata “lipat ganda” itu tidak dikatakan sebagai syarat atau pengikat. Itu hanya dikatakan sebagai “*waqi’atul ‘ain*” suatu penjelasan atas peristiwa yang pernah terjadi di *zaman jahiliah*, sebagaimana dijelaskan dalam *asbabun nuzul* di atas; dan sekedar menunjukkan betapa kejahatan

yang mereka lakukan itu, yaitu mereka mengambil riba sampai berlipat ganda.⁸⁹

b. Seluruh kaum muslimin telah sepakat untuk mengharamkan riba, baik sedikit maupun banyak. Oleh karena itu yang mengatakan riba sedikit itu tidak haram itu adalah keluar dari *ijma'*, yang berarti menunjukkan kebodohnya terhadap pokok *syari'ah*. Sebab sedikit riba bisa menarik kepada riba yang lebih banyak. Islam ketika mengharamkan sesuatu, ia haramkan secara keseluruhannya, berdasar kaidah "*saddud dzari'ah*" (mencegah meluasnya bahaya). Sebab kalau yang sedikit itu dibolehkan, niscaya akan membawa kepada yang banyak. Riba dalam masalah ini sama dengan arak. Apakah ada orang muslimin yang sehat akalnya mengatakan bahwa arak sedikit itu hukumnya halal?.

c. Kepada mereka yang masih belum mengerti, padahal tergolong terpelajar, itu kami katakan: "apakah kalian mengaku beriman kepada sebagian kitab dan kufur kepada sebagiannya?" mengapa justru ayat itu yang kalian pakai dalil. Mengapa kamu tidak berdalil dengan ayat: "Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba", "Takutlah kepada Allah dan tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba", "Allah menghapuskan riba dan menumbuhkan *shadaqah*"? apakah ayat-ayat tersebut diikat dengan sedikit atau banyak? Ataukah ayat itu tetap searah *mutlaq*?

Begitu juga hadis Jabir mengatakan:

⁸⁹ Muhammad Ali As-Shobuni, *Rowa'iul Bayan Tafsir Ayatul Ahkam Minal Qur'an*, (Damaskus:: Maktabah Al-Ghozali, 1980), 277 – 279.

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكِلَ الرِّبَا, وَمُوكِلَهُ, وَكَاتِبَهُ, وَشَاهِدِيهِ, وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Jabir Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Beliau bersabda: "Mereka itu sama." Riwayat Muslim.

Riba dengan segala macamnya diharamkan berdasarkan nas-nas yang tegas diatas. Sedikit ataupun banyak, hukumnya sama. Tepat sekali apa yang difirmankan Allah: “ Allah menghapuskan riba dan menumbuhkan sedekah, dan Allah tidak suka setiap orang tetap dalam dosa dan banyak berbuat dosa”.⁹⁰

Dari uraian tafsir maqosidi ayat jual beli pada Qur'an Al-Baqoroh: 275-276 di atas dapat disimpulkan bahwa semua jenis dan macam riba adalah haram dan hukum jual beli adalah halal.

⁹⁰ Ali As-Shobuni, *Rowa'iul Bayan Tafsir Ayatul Ahkam Minal Qur'an*, (Damaskus: Maktabah Al-Ghozali, 1980), 277 – 279.

G. Jual Beli

1. Definisi Jual Beli

Pengertian Jual beli secara etimologi terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.⁹¹

Jual beli dalam istilah fikih di sebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *as- syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.⁹²

Sementara secara terminologi pengertian jual beli adalah menurut Ulama Malikiyah sebagaimana dikutip oleh Siah Khosyi'ah, pengertian jual beli secara umum adalah perikatan (transaksi tukar-menukar) sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan kenikmatan. Ikatan tukar-menukar itu maksudnya ikatan yang mengandung pertukaran dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli), yakni salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain.⁹³

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) pasal 20 (2) menyebutkan “*ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda atau

⁹¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). 128.

⁹² Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet. Ke-2, 111.

⁹³ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 47-48.

penukaran benda dengan uang”.⁹⁴

Perjanjian jual beli di atur dalam pasal 1457-1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Menurut pasal 1457 KUHPerdata pengertian jual beli adalah “suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu keberadaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.⁹⁵

Berdasarkan definisi di atas maka dapat diketahui bahwa jual beli adalah tukar menukar benda dengan benda, atau benda dengan uang yang didasarkan atas suka sama suka antara kedua belah pihak dengan menggunakan akad tertentu yang bertujuan untuk memiliki barang tersebut.

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

1) Q.S .al-Baqarah ayat 275 :

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۖ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “...Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (Q.S. al-Baqarah (2): 275).⁹⁶

Dalam ayat ini Allah menceritakan sifat orang yang menyalahgunakan kalimat menolong atau membantu, padahal sebenarnya ia mencari keuntungan bahkan mencekik dan menghisap darah. Mereka

⁹⁴ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Bandung : Fokuspedia, 2008), 14.

⁹⁵ Aksara Sukses, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)*, (Yogyakarta: Aksara Sukses, 2013), 363.

⁹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya : CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 107-108.

adalah pemakan riba. Allah menyatakan, bahwa mereka yang memakan riba tak akan dapat berdiri tegak dalam hidupnya ditengah masyarakat, melainkan bagaikan orang kesurupan setan.⁹⁷

Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana, yang mengetahui hakikat dan akibat dari segala sesuatu yang berguna sehingga dibolehkan dan yang berbahaya diharamkan-Nya. Sebab Allah itu sayang kepada hamba-Nya melebihi kasih sayang ibu terhadap anaknya yang masih bayi.

Dalam pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Itikad baik adalah salah satu asas dalam berakad yaitu “akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.”⁹⁸ Berdasarkan penafsiran ayat di atas Allah menegaskan bahwa telah dihalalkan jual beli dan diharamkan riba. Orang-orang yang membolehkan riba dapat ditafsirkan sebagai pembantahan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Maka perlu diperhatikan untuk selalu menjaga agar terhindar dari praktik riba, termasuk dalam jual beli, agar terhindar dari hal-hal yang diharamkan maupun yang *syubhat* (perkara yang hukumnya berada diantara halal dan haram).

2) Q.S. an-Nisa' ayat : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan*

⁹⁷ Ibnu Katsir, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir* 1, diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, dari judul asli Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir, (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2005), 538.

⁹⁸ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum.*, 19.

*jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. an-Nisa (4): 29).*⁹⁹

Allah swt. melarang hamba-hamba-Nya yang mukmin memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil dan cara-cara mencari keuntungan yang tidak sah dan melanggar syari’at seperti riba’, perjudian, dan yang serupa dengan itu dari macam-macam tipu daya yang tampak seakan-akan sesuai dengan hukum syari’at. Allah mengecualikan dari larangan ini pencarian harta dengan jalan perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.¹⁰⁰

Suka rela/ ikhtiyari merupakan salah satu asas dalam berakad, yang termuat dalam pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah. “Suka rela/ ikhtiyari; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak.”¹⁰¹

Berdasarkan penafsiran ayat diatas telah dijelaskan bahwa harta itu didapatkan dengan transaksi jual beli (perdagangan) yang didalamnya terjadi transaksi timbal balik. Selama transaksi tersebut dilakukan sesuai aturan syar’i maka hukumnya halal. Jual beli itu harus dilandasi dengan keikhlasan dan keridhoan, artinya tidak boleh ada kedzaliman, penipuan, pemaksaan dan hal-hal lain yang merugikan kedua pihak. Allah menjelaskan kepada manusia tentang sistem transaksi, agar manusia bisa hidup berdampingan dan jauh dari permusuhan apalagi sampai saling membunuh karena persaingan dagang. Oleh karena itu sebagai seorang

⁹⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*,... 59.

¹⁰⁰ Ibnu Katsir, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir 2, diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, dari judul asli Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2005), 368-369.

¹⁰¹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum.*, 18.

mukmin harus tunduk dan percaya kepada seluruh aturan Allah dan Rasul-Nya. Karena semua aturan syariah itu adalah demi kemaslahatan umat.

b. Al- Hadits

1. Artinya : “Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwasannya beliau bersabda, ‘Jika dua orang saling berjual beli, maka masing-masing diantara keduanya mempunyai hak pilih selagi keduanya belum berpisah, dan keduanya sama-sama mempunyai hak, atau salah seorang diantara keduanya memberi pilihan kepada yang lain’. Beliau bersabda, ‘Jika salah seorang di antara keduanya memberi pilihan kepada yang lain, lalu keduanya menetapkan jual beli atas dasar pilihan itu, maka jual beli menjadi wajib.” (HR. Bukhari-Muslim).¹⁰²

Biasanya jual beli terjadi tanpa berpikir lebih jauh dan merenung maka sering menimbulkan penyesalan bagi penjual maupun pembeli, karena sebagian yang dimaksudkan tidak tercapai. Karena itulah pembuat syari’at yang bijaksana memberi tempo, yang memungkinkan terjadinya pembatalan akad selama tempo itu. Tempo ini adalah selama masih berada di tempat pelaksanaan *akad*.²⁹

Sebab-sebab barakah, keuntungan dan pertumbuhan adalah kejujuran dalam *muamalah*, menjelaskan aib, cacat, dan kekurangan atau sejenisnya dalam barang yang dijual. Adapun sebab-sebab kerugian dan ketiadaan *barakah* adalah menyembunyikan cacat, dusta dan memalsukan barang dagangan.³⁰

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat dipahami bahwa jika penjual dan pembeli sepakat untuk membatalkan akad setelah akad

¹⁰² Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim, diterjemahkan oleh Kathur Suhardi, dari judul asli Tashirul-Allam Syarh Umdatul-Ahkam*, (Jakarta: Darul Falah, 2002), 669.

disepakadi dan belum berpisah, atau keduanya saling melakukan jual beli tanpa menetapkan hak pilih bagi keduanya, maka akad itu dianggap sah, karena hak itu menjadi milik mereka berdua, bagaimana keduanya membuat kesepakatan, terserah pada keduanya. Jujur dalam *muamalah* merupakan sebab barakah di dunia dan akhirat. Hal ini dapat dirasakan secara nyata di dunia. Orang-orang yang sukses dalam bisnisnya adalah mereka yang jujur dalam *muamalah* yang baik.

c. Ijma'

Ijma' ulama dari berbagai kalangan mazhab telah bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai muamalah melalui sistem barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang dan memberi legitimasi dan memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kedzaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak.¹⁰³

Berdasarkan pada penjelasan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah serta ijma Ulama, maka dapat dipakai bahwa hukum jual beli adalah boleh, bahkan pada situasi-situasi tertentu hukum jual beli berubah menjadi wajib, apabila jual beli tersebut dilakukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup seseorang agar terpenuhi segala kebutuhan hidupnya.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab

¹⁰³ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 22.

dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan.¹⁰⁴

Sementara itu, menurut jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual-pembeli), ada sighat (lafal ijab dan qabul), ada barang yang dibeli, dan ada nilai tukar pengganti barang.¹⁰⁵

Dalam jual beli ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat yang disebut sebagai syarat. Oleh karena perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi syarat dan rukun sahnya jual beli.¹⁰⁶ Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan Jumhur ulama diatas adalah sebagai berikut :

a. Syarat orang yang berakad

Ulama fiqih sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat Berakal. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukan memberikan keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah, maka akadnya sah.

Orang yang melakukan akad tersebut adalah orang yang berbeda. Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli

¹⁰⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 75.

¹⁰⁵ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah...*, 115.

¹⁰⁶ Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi...*, 140.

dan penjual dalam waktu yang bersamaan.

Sehingga dapat dipahami bahwa jual beli harus dilakukan oleh orang yang sudah *mumayyiz* (sudah dapat membedakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk) dan terlebih orang yang sudah dibebani hukum (*mukallaf*). Syarat tersebut menjadi penting karena dapat mempengaruhi keabsahan dalam bertransaksi.

b. Syarat yang terkait dengan Ijab Qabul

Ulama Fiqih sepakat bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan. Menurut mereka ijab dan qabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang mengikat kedua belah pihak seperti akad jual beli, akad sewa menyewa, dan akad nikah.

Terlebih ijab qabul juga menjadi pernyataan baik dari penjual dan pembeli yang dapat mengikat keduanya. Ijab merupakan pernyataan dari pihak penjual yang berkaitan dengan obyeknya baik dari segi harga, kualitas maupun yang lainnya. Sementara itu Qabul adalah pernyataan dari pembeli untuk menjawab pernyataan ijab penjual.

c. Syarat obyek yang diperjualbelikan dalam KHES pasal 76 adalah :

- 1) Barang yang dijualbelikan harus sudah ada.
- 2) Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan.
- 3) Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.

- 4) Barang yang dijualbelikan harus halal.
 - 5) Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
 - 6) Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui
 - 7) Penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan jika barang itu ada di tempat jual beli.
 - 8) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
 - 9) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.¹⁰⁷
- d. Syarat yang berkaitan dengan berlakunya akibat hukum jual beli dalam KHES pasal 91 adalah “Jual beli yang sah dan mengikat berakibat berpindahnya kepemilikan objek jual beli”.
- e. Syarat Sah Jual Beli

Syarat sah jual beli terbagi kepada dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara'. Secara umum akad jual beli harus terhindar dari enam macam aib' :

- 1) Ketidakjelasan (*Al-jahalah*), yaitu ketidakjelasan yang serius yang mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan. Ketidakjelasan ini ada empat macam yakni : ketidakjelasan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut pandangan pembeli; ketidakjelasan harga; ketidakjelasan masa

¹⁰⁷ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum...*, 29.

(tempo); dan ketidakjelasan dalam langkah-langkah penjaminan.

- 2) Pemaksaan (*Al-Ikrah*) yaitu mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya.
- 3) Pembatasan dengan waktu (*At-Tauqit*) yaitu jual beli dengan dibatasi waktunya. Seperti : “saya jual baju ini kepadamu selama satu bulan atau satu tahun”. Jual beli semacam ini hukumnya fasid, karena kepemilikan atas suatu barang tidak bisa dibatasi waktunya.
- 4) Penipuan (*Al-Gharar*) yaitu penipuan dalam sifat barang. Seperti : seseorang menjual sapi dengan pernyataan bahwa sapi itu air susunya sehari sepuluh liter, padahal kenyataannya paling banyak dua liter, akan tetapi apabila ia menjualnya dengan pernyataan bahwa air susunya lumayan banyak tanpa menyebutkan kadarnya maka termasuk syarat yang shahih. Akan tetapi, apabila gharar pada wujud (adanya) barang ini maka membatalkan jual beli.
- 5) Kemudharatan (*Adh-Dharar*) yaitu kemudharatan ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudharatan kepada penjual, dalam barang selain objek akad. Seperti seseorang menjual baju (kain) satu meter, yang tidak bisa dibagi dua. Dalam pelaksanaannya terpaksa baju (kain) tersebut di potong walaupun hal itu merugikan penjual. Dikarenakan kerusakan ini untuk menjaga hak perorangan, bukan hak syara’ maka para fuqaha menetapkan, apabila penjual melaksanakan kemudharatan atas dirinya, dengan cara memotong baju (kain) dan menyerahkannya kepada pembeli maka akad berubah menjadi shahih.

- 6) Syarat yang merusak yaitu syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi tetapi syarat tersebut tidak ada dalam syara' dan adat kebiasaan atau tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan tujuan akad. Seperti seseorang menjual mobil dengan syarat ia (penjual) akan menggunakannya selama satu bulan setelah terjadinya akad jual beli, atau seseorang menjual rumah dengan syarat ia (penjual) boleh tinggal di rumah itu selama masa tertentu setelah terjadinya akad jual beli.

Syarat yang fasid apabila terdapat dalam akad jual beli atau ijarah, akan menyebabkan adanya fasid, tetapi tidak dalam akad-akad yang lain, seperti akad hibah, wasiat dan akad nikah. Dalam akad-akad ini syarat yang fasid tersebut tidak berpengaruh sehingga akadnya tetap sah.¹⁰⁸

4. Jual Beli Fasid

Jual beli *fasid* menurut istilah mazhab Hanafi dalam Wahbah Zuhaili adalah, jual beli yang dilegalkan pada dasarnya, tetapi tidak legal dari segi sifatnya, serta barang dan harga berhak dimiliki karena terjadinya serah terima. Sementara selain Hanafi menyatakan bahwa jual beli itu sendiri bisa sah atau batal. Jual beli yang tidak sah itu tidak bisa melimpahkan hak milik sama sekali.¹⁰⁹

Ulama Hanafiyah dalam Nasrun Harun membedakan jual beli *fasid* dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan jual beli itu terkait dengan

¹⁰⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), 190-193.

¹⁰⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 123.

barang yang diperjual belikan maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan benda-benda haram. Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan *fasid*. Beberapa contoh jual beli *fasid* menurut mazhab Hanafi serta hukum-hukumnya menurut mazhab lainnya adalah :

- a. Jual beli (*al-Majhul*) barang yang tidak diketahui, Hanafi mengatakan apabila barang atau harga tidak diketahui dan ketidakjelasan nya menonjol sekali, yaitu biasanya mengakibatkan sengketa.
- b. Jual beli yang digantungkan pada syarat dan jual beli yang disandarkan, adalah jual beli dimana pernyataan ijab disandarkan pada waktu yang akan datang. Seperti jika seorang penjual mengatakan kepada pembeli, “Saya jual mobilku ini kepadamu awal bulan depan dengan harga sekian”.
- c. Jual beli barang yang tidak ada di tempat transaksi atau tidak terlihat, maksudnya adalah barang yang sebenarnya dimiliki oleh penjual dan ada, tetapi tidak terlihat.
- d. Jual beli orang buta, jual beli ini sebenarnya merupakan cabang dari syarat keharusan melihat barang sebagaimana yang telah diperselisihkan pada jual beli barang yang tidak terlihat.
- e. Menjual atau barter dengan harga yang haram, yaitu jual beli barang dengan harga (alat tukar) yang haram, seperti minuman keras dan babi.
- f. Menjual barang secara kredit lalu membelinya dengan Tunai (*Bay’ul Ajaal*), seseorang menjual barang kepada orang lain dengan kesepakatan harga kredit (misalnya lima juta rupiah) lalu penjual itu

membeli lagi barangnya dari pembeli dengan harga tunai (empat juta rupiah).

- g. Menjual anggur kepada orang yang menjual Minuman Keras, jual beli seperti ini termasuk dalam jual beli yang tidak sah karena hal-hal yang digunakan sebagai sarana yang mewujudkan sesuatu yang haram itu hukumnya haram meskipun hanya dengan niat.
- h. Dua transaksi jual beli dalam satu jual beli atau dua syarat dalam satu jual beli, misalnya seseorang mengatakan ,” saya jual barang ini kepadamu dengan harga dua ribu kredit atau dengan harga seribu dengan tunai maka mana saja yang mau kamu pilih”.¹¹⁰
- i. Menjual barang yang dimiliki sebelum diterima dari pemilik pertama, jual beli seperti ini mengandung kemungkinan dibatalkan karena rusaknya barang.
- j. Jual beli yang mensyaratkan penundaan penyerahan barang yang sudah ditentukan dan harga yang sudah disepakadi, pada prinsip jual beli barang dan harga harus diserahkan saat transaksi karena jual beli adalah transaksi timbal-balik; pemilikan dan kepemilikan, serah-terima.
- k. Jual beli buah atau tanaman yang belum sempurna matangnya untuk dipanen, kasus jual beli ini sering terjadi dalam kehidupan nyata. Para ulama telah sepakad bahwa jual beli buah yang belum jadi adalah batal, karena jual beli ini termasuk dalam kategori larangan jual beli sesuatu yang belum ada dan termasuk jual beli *bay’us sinin* (jual beli

¹¹⁰ Wabbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam*,.. 123-152.

bertahun-tahun) dan *bay'ul mu'awamah*.

5. Jual Beli Berjangka Menurut Ulama Fiqh

Membahas tentang jual beli berjangka, memang belum ada referensi yang membahas praktik jual beli ini secara khusus, namun bila merujuk kepada praktik *muamalah* maka Jual beli berjangka adalah sebuah praktik jual beli yang memiliki kesamaan dengan praktik *bai'u mu'awamah*. Adapun *bai'u mu'awamah* adalah sebuah praktik jual beli buah pohon tertentu selama beberapa tahun berturut-turut. Pendapat lain mengatakan bahwa maksud *mu'awamah* adalah menyewakan tanah selama beberapa tahun.¹¹¹

Bai'u mu'awamah ini termasuk kedalam praktik jual beli yang mengandung unsur *gharar* karena di dalam jual beli itu tidak jelas wujud barang yang akan dijual, maksudnya tidak diketahui akan seperti apa bentuk objek jual beli tersebut setelah beberapa tahun kemudian. Sedangkan transaksi apapun dalam Islam tidak boleh mengandung unsur *gharar* baik dari segi *shigat* jual beli maupun objek jual beli.

Rasulullah SAW bersabda:

Artinya: Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Abu Salamah mengabarkan kepada kami, dari Ubaidillah bin Umar, dari abu Zinad, Dari A'raj dari Abu Hurairah RA, ia berkata, “ Rasulullah SAW melarang jual beli *gharar* dan *hasaah*”.¹¹²

Jual beli *gharar* seperti bulu domba diatas punggungnya karena tidak diketahuinya jumlah barang yang dijual. Jual beli yang mengandung

¹¹¹ Muhammad Nashirudin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, (Seleksi Hadits Shahih Dari Kitab Sunan Tirmidzi Buku: 2), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 19.

¹¹² Muhammad Abu 'Isa Attirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, (Mesir : Maktabah wa Mutabaah Musthofa Babil Halbi, 1975), 529.

gharar adalah jual beli yang mengandung bahaya (kerugian) bagi salah satu pihak dan bisa mengakibatkan hilangnya harta atau barangnya. Sedangkan jual beli *hasha*at itu seperti seseorang menjual baju-baju tertentu yang terkena lemparan batu kerikil.¹¹³ Hadist tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah Saw melarang jual beli dengan (melempar) batu, karena jual beli semacam ini mengandung spekulasi yang sangat tinggi dan akan menimbulkan rasa kecewa terhadap salah satu pihak yang ternyata dikemudian hari merasa dirugikan akibat dari praktik jual beli tersebut.

Berkenaan dengan jual beli *gharar*, menurut *najamudin fuqaha* memerinci *gharar* menjadi beberapa jenis, yaitu¹¹⁴ :

- a. *Gharar fil wujud*, yakni spekulasi keberadaan, seperti menjual sesuatu anak kambing, padahal induk kambing belum lagi bunting
- b. *Gharar fil hushul*, yakni spekulasi hasil, seperti menjual sesuatu yang sedang dalam perjalanan, belum sampai ke tangan penjual.
- c. *Gharar fil miqdar*, yakni spekulasi kadar, seperti menjual ikan yang terjaring dengan sekali jaring sebelum dilakukannya penjaringan.
- d. *Gharar fil jinsi*, yakni spekulasi jenis, seperti menjual barang yang tidak jelas jenisnya.
- e. *Gharar fish shifah*, spekulasi sifat, seperti menjual barang yang spesifikasinya tidak jelas.
- f. *Gharar fiz zaman*, spekulasi waktu, seperti menjual barang yang masa penyerahannya tidak jelas.

¹¹³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam*,.. 178-179.

¹¹⁴ Najamuddin, "Transaksi *Gharar* dalam Muamalah Kontemporer", Jurnal Syari'ah Volume 2 No.1, April 2014, (33), 26-27.

- g. *Gharar fil makan*, spekulasi tempat, seperti menjual barang yang tempat penyerahannya tidak jelas.
- h. *Gharar fit ta'yin*, spekulasi penentuan barang, seperti menjual salah satu baju dari dua baju, tanpa dijelaskan mana yang hendak dijual.

Bila melihat pada rincian diatas, maka dapat diasumsikan bahwa praktik jual beli berjangka dan/atau *bai'u mu'awamah* termasuk kedalam jual beli dengan *gharar fiz zaman* karena mengandung ketidakjelasan dalam masa penyerahan barang.

Sebagaimana telah dibahas pada sub bab sebelumnya, bahwa jual beli berjangka bisa saja termasuk kedalam jual beli yang didalamnya terdapat unsur *gharar*, maka pandangan ulama sepakat bahwa hukum *bay'us sinin* dan *bay ul mu'awamah* adalah dilarang. Adapun mengenai jual beli *siniin* dan *mu'awamah* diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah yang disebutkan oleh Tirmidzi. Hadist yang diriwayatkan Rasulullah Menurut Riwayat Tirmidzi :

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab Ats Tsaqafi, telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Abu Az Zubair dari Jabir bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang muhaqalah, muzabanah, mukhabarah dan mu'awamah, namun beliau membolehkan 'araya. Abu Isa berkata; Hadits ini hasan shahih”.(HR. Tirmidzi)¹¹⁵

Adapun maksud *mu'awamah*, yaitu menjual buah pohon tertentu selama beberapa tahun berturut-turut. Pendapat lain mengatakan bahwa maksud *mu'awamah* adalah menyewakan tanah selama beberapa tahun. Sedangkan maksud *sinin* adalah menjual buah pohon kurma lebih dari satu

¹¹⁵ Muhammad Nashirudin Al-Albani, *Shahih Sunan...*, 85.

tahun dengan satu transaksi. Baik *mu'awamah* maupun *siniin* dianggap jual beli yang mengandung *gharar*, karena termasuk menjual sesuatu yang ada ataupun tidak ada wujudnya namun tidak jelas kualitas dan kuantitasnya di masa yang akan datang.

Jual beli tanaman adalah tidak sah menurut kesepakatan ulama jika terjadi sebelum tercipta, karena ia berarti tidak ada. Adapun setelah tercipta, maka jika terjadi sebelum kemanfaatannya dengan syarat meninggalkannya atau membiarkannya, maka tidak sah berdasarkan *ijma'*. Jual beli ini fasid menurut ulama Hanafiyah dan batil menurut mayoritas ulama. Dan jika disyaratkan memotongnya seketika, maka hal itu sah berdasarkan *ijma'*. Jual beli ini sah menurut ulama Hanafiyah jika tidak bersyarat dan tidak sah menurut mayoritas ulama. Dan jika terjadi setelah muncul kemanfaatannya maka boleh menjualnya.¹¹⁶ Jual beli berjangka buah atau tanaman sebelum matang maka perlu ditinjau hal-hal sebagai berikut menurut ulama Hanafi dalam Wahbah Zuhaili yaitu apabila jual beli mensyaratkan agar dipetik, maka jual beli sah dan harus dipetik saat itu juga, kecuali atas izin penjual. Dan apabila jual beli mensyaratkan agar buah/tanaman dibiarkan tidak dipetik, maka transaksi menjadi fasid. Karena syarat ini hanya menguntungkan salah satu pihak, yaitu pembeli.¹¹⁷

Hukum membiarkan buah/tanaman tidak dipetik setelah tampak matang saat dibeli secara mutlak yaitu apabila buah/tanaman sudah tidak berkembang lagi dan tidak ada yang ditunggu kecuali matangnya saja, maka pembeli tidak harus memberi tambahan apa-apa, baik buah/tanaman

¹¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, 168

¹¹⁷ Ibid., 150-151

itu tidak dipetik atas seizin penjual maupun tidak. Tetapi apabila buah/tanaman tetap berkembang maka harus dilihat dulu. Apabila tidak dipetik itu atas seizin penjual maka sah dan pembeli diuntungkan. Namun, apabila tidak atas seizin penjual maka pembeli harus memberikan tambahan uang karena bertambah besarnya buah/tanaman dari apa yang disepakati saat transaksi. Sebab tambahan yang muncul berasal dari sesuatu yang dilarang menyebabkan kotornya tambahan itu, sehingga jalan keluarnya adalah harus disedekahkan.

Mengenai Jual beli yang digantungkan pada syarat dan jual beli yang disandarkan, para ahli fikih sepakat bahwa jual beli ini tidak sah. Namun kedua jenis jual beli ini disebut fasid, menurut istilah mazhab Hanafi, sedangkan menurut selain mereka disebut jual beli yang batil.

Tidak boleh menggantungkan jual beli atau menyandarkannya pada waktu yang akan datang, karena jual beli termasuk transaksi pemilikan yang dilakukan sekarang. Lantas, tidak bisa ditambahkan untuk masa mendatang sebagaimana tidak bisa digantungkan pada sebuah syarat karena hal itu mengandung spekulasi, yaitu menggantungkannya pada sesuatu yang merugikan. Dapat dipahami bahwa sebab rusaknya kedua jual beli tadi adalah adanya unsur gharar yang terkandung. Kedua belah pihak masing-masing tidak mengetahui apakah sesuatu yang digantungkan itu akan terjadi ataukah tidak dan kedua belah pihak tidak mengetahui bagaimana kondisi barang pada waktu mendatang.

Praktik seperti ini memberikan peluang kepada penjual atau pembeli untuk mendapatkan kerugian atau keuntungan yang diluar perkiraan.

Karena terdapat jangka waktu antara pelaksanaan transaksi dengan penyerahan objek jual beli.¹¹⁸ Spekulasi dalam jual beli ini adalah memberikan kemungkinan penjual atau pembeli memiliki atau memakan milik orang lain secara tidak benar. Jika hasil yang di dapatkan setelah panen jauh lebih baik dari perkiraan semula (waktu transaksi dilakukan), maka pihak pembeli akan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar sehingga penjual secara tidak langsung akan merasa dirugikan. Begitu juga sebaliknya, jika hasil panen jauh dibawah perkiraan atau bahkan sangat sedikit, karena hama, musim atau bencana alam, maka pembeli akan menanggung kerugian dan pemilik akan sangat diuntungkan.

H. Akad

1. Pengertian Akad

Akad (al-Aqd) secara bahasa dapat diartikan sebagai perikatan/perjanjian.¹¹⁹ Pengertian akad secara terminologi menurut Ibn Abidin sebagaimana dikutip oleh Mardani, akad adalah perikatan yang diterapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.¹²⁰

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pasal 20 ayat (1), Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹²¹

Dalam hukum kontrak konvensional, secara teori terdapat

¹¹⁸ Enizar, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 155.

¹¹⁹ Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 79.

¹²⁰ Mardani, *Sistem Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 144.

¹²¹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum...*, 14.

perbedaan definisi antara perjanjian dengan perikatan. Misalnya pada pasal 1234 KUH Perdata, pengertian perikatan adalah memberi sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu.

Sedangkan pasal 1313 ayat (2) KUH Perdata, istilah perjanjian diartikan sebagai sesuatu perbuatan hukum di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹²²

Berdasarkan pengertian akad diatas dapat dipahami bahwa, akad adalah kesepakatan antara kedua belah pihak yang dilakukan dengan ijab dan qabul, sehingga timbulnya ketentuan hukum yang disepakadi.

2. Dasar Hukum Akad

a. QS. al-Maa'idah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِيِّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَخُكِّمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."*¹²³

Ayat ini merupakan tuntunan Allah kepada Hambanya yang mukmin, yang dimaksud dengan akad adalah perjanjian. Perjanjian-perjanjian adalah apa yang mereka sepakadi, berupa sumpah atau yang lainnya. Dalam melakukan perjanjian diharuskan berpegang dan menepati janji.¹²⁴

b. QS. al-Baqarah ayat 282

¹²² Aksara Sukses, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)*, (Yogyakarta: Aksara Sukses, 2013), 333.

¹²³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, 141.

¹²⁴ Ibnu Katsir, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir 3*, diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, dari judul asli *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2005), 2-3.

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكُتُبْ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكُتُبْ
وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا

Artinya : “...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya...”¹²⁵

Ayat ini merupakan tuntunan Allah kepada Hambanya yang mukmin, jika jual beli itu dilakukan dengan kontan, maka tidak ada dosa jika kalian tidak menuliskannya, karena tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan jika tidak dilakukan penulisan terhadapnya. Sedangkan mengenai pemberian kesaksian terhadap jual beli menurut jumhur ulama, masalah tersebut diartikan sebagai bimbingan dan anjuran semata dan bukan suatu hal yang wajib.¹²⁶

Dalam ayat tersebut, Allah SWT. memerintahkan agar setiap muamalah (mengadakan transaksi) dan setiap muawadhadh (perjanjian) harta haruslah dibuat surat keterangan atau perjanjian serta adanya saksi, hal tersebut dilakukan apabila seseorang melakukan transaksi tidak boleh sewenang-wenang dalam masalah yang berkaitan dengan harta. Adanya saksi dalam suatu perjanjian berfungsi menegakan keadilan dan memelihara hak (kebenaran).

c. Menurut pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah terdapat 11 asas-asas akad yaitu :

¹²⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, 59.

¹²⁶ Ibnu Katsir, *Terjemah Singkat Tafsir...*, 567.

- 1) Ikhtiyari/sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- 2) Amanah/ menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji.
- 3) Ikhtiyati/ kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- 4) Luzum/ tidak berubah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.
- 5) Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- 6) Taswiyah/ kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- 7) Transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
- 8) Kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- 9) Taisir/ kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling

memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.

- 10) Itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- 11) Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.¹²⁷

Seperti yang sudah disebutkan diatas bahwa dalam konsep hukum ekonomi syari'ah ada tiga belas macam asas perjanjian yang dapat digunakan sebagai landasan berpikir dan bertransaksi untuk menegakan hukum kontrak dalam ekonomi syari'ah.

3. Rukun dan Syarat Akad

Sahnya akad dapat ditentukan apabila sudah memenuhi syarat dan rukun, berikut ini syarat dan rukun akad :

1. Rukun akad

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan Qabul. Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun yaitu :

- a) Orang yang akad (aqid) contoh: penjual dan pembeli.
- b) Sesuatu yang diadakan (maqud alaih) contoh : harga atau barang yang dihargakan
- c) Sighat yaitu ijab dan qabul.¹²⁸

Jika salah satu dari rukun tersebut tidak terpenuhi, maka akad

¹²⁷ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum...*, 18-19.

¹²⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, 45.

yang dilakukan dianggap batal atau tidak sah. Hal ini dikarenakan rukun merupakan syarat utama yang harus dipenuhi dalam akad.

2. Syarat-syarat akad

Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini juga disebut dengan *idhofi* (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad, yaitu :

- a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli).
- b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya. Ada lima syarat yang harus dipenuhi agar benda bisa menjadi objek akad yaitu :
 - 1) Benda tersebut harus ada pada saat dilakukannya akad.
 - 2) Barang yang dijadikan objek akad harus sesuai dengan ketentuan syara'.
 - 3) Barang yang dijadikan objek akad harus bisa diserahkan pada waktu akad.
 - 4) Barang yang dijadikan objek akad harus jelas diketahui oleh kedua belah pihak sehingga tidak terjadi perselisihan diantara keduanya.
 - 5) Barang yang dijadikan objek akad harus suci, tidak najis dan mutanajis.¹²⁹
- c) Akad itu diizinkan oleh syara'
- d) Janganlah akad itu yang dilarang oleh syara'

¹²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, 129.

- e) Akad dapat memberi faedah,
- f) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya Kabul.
- g) Ijab dan qabul harus bersambung, jika seseorang berijab sudah berpisah sebelum adanya Kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.¹³⁰
- h) Tujuan akad itu jelas dan diakui syara'.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa, syarat-syarat akad dapat dibedakan menjadi dua yaitu syarat umum dan syarat khusus, syarat khusus adalah syarat yang wujudnya wajib ada dalam berbagai jenis akad seperti saksi saat terjadinya akad sedangkan syarat umum adalah syarat yang wajib sempurna dan terpenuhi dalam setiap akad.

4. Macam-Macam Akad

Ditinjau dari segi apakah ijab qabul langsung menimbulkan akibat hukum atau tidak, maka akad dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu¹³¹ :

- a. Akad yang dapat dilaksanakan (*Al-Aqdu Al-Munjaz*) , yang dimaksud dengan *munjaz* adalah suatu akad dengan menggunakan shighat yang tidak digantungkan dengan syarat dan tidak disandarkan kepada masa yang akan datang. Dengan demikian, dalam akad munjaz yang akadnya tidak memerlukan penerimaan atas barang yang menjadi objek akad, shighat ijab dan qabul semata-mata sudah menimbulkan akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Dalam jual beli misalnya, dengan telah sempurnanya akad melalui ijab dan qabul, hak milik atas barang yang dijual otomatis

¹³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Press, 2013), 50.

¹³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat*,... 160-163.

berpindah kepada pembeli, dan uang harga barang otomatis berpindah kepada penjual. Akan tetapi, dalam akad-akad yang objek akadnya harus diserahkan, seperti *hibah*, *qardh*, *ariyah*, dan *rahn* (gadai), shighat ijab dan qabul harus disertai dengan penyerahan dan penerimaan objek akad untuk dapat menimbulkan akibat hukum.

- b. Akad disandarkan kepada masa mendatang (*Al-‘Aqdu Al-Mudhaf li Al-Mustaqbal*), yang dimaksud dengan akad yang disandarkan pada masa mendatang adalah suatu akad yang menggunakan shighat dengan ijab disandarkan kepada masa depan, bukan masa sekarang. Misalnya “Saya sewakan rumah saya kepada anda, mulai tahun depan”, atau “Engkau saya talak minggu depan”. Hukum akad semacam ini adalah sah untuk masa sekarang, ketika akad diucapkan, namun akibat hukumnya baru berlaku pada masa yang disebutkan dalam akad tersebut. Jika dikaitkan dengan bisa disandarkan atau tidak, akad menurut Hanafiah terbagi menjadi tiga yaitu :

- 1) Akad menurut tabi’atnya disandarkan kepada masa depan, yaitu akad wasiat dan *isha’*. Kedua akad ini tetap saja berlakunya setelah meninggalnya orang yang memberikan wasiat.
- 2) Akad yang sama sekali tidak bisa disandarkan, melainkan selamanya harus *munjaz*, yaitu akad-akad kepemilikan atas barang. Seperti jual beli, hibah, shulh (perdamaian) dengan mal, dan pembebasan utang.
- 3) Akad-akad yang sah *munjaz* dan sah disandarkan. Apabila akadnya *munjaz* maka akibat hukumnya timbul secara spontan dan apabila

disandarkan maka akibat hukumnya ditunda sampai masa yang ditentukan dalam akad. Seperti *ijarah* (sewa-menyewa), *ariyah* (pinjaman), *muzara'ah*, *musaqah*, *kafalah*, *hiwalah*, *wakalah*, *talak* dan *wakaf*.

- 4) Akad yang dikaitkan dengan syarat (*Al-Aqdu Al-Mu'alaq ala Syarh*), pengertian akad yang dikaitkan dengan syarat adalah suatu akad yang digantungkan (dikaitkan) dengan sesuatu yang lain dengan menggunakan salah satu syarat. Contohnya, “Jika engkau pergi ke Jakarta maka engkau adalah wakil saya”. Dalam contoh ini penunjukkan sebagai wakil dikaitkan dengan kepergian ke Jakarta.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa akad *muallaq* berbeda dengan akad *mudhaf lil mustaqbal* dari segi akad, *muallaq* tidak akan berlaku atau sah pada saat itu juga, akan tetapi, efeknya belum akan tampak kecuali di masa akan datang yaitu pada waktu penyandaran akad.